

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA  
PERBUATAN CABUL DENGAN ANCAMAN  
KEKERASAN TERHADAP ANAK OLEH ANAK  
YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT  
(Studi Putusan No. 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tgl)**

**Disusun dan diajukan oleh**

**SADMAN FADEL MUHAMMAD**

**B011191237**



**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2023**

**HALAMAN JUDUL**

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA  
PERBUATAN CABUL DENGAN ANCAMAN  
KEKERASAN TERHADAP ANAK OLEH ANAK  
YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT  
(Studi Putusan No. 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tgl)**

**OLEH**

**SADMAN FADEL MUHAMMAD**

**B011191237**

**SKRIPSI**

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada  
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

**PEMINATAN HUKUM PIDANA  
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2023**

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA  
PERBUATAN CABUL DENGAN ANCAMAN  
KEKERASAN TERHADAP ANAK OLEH ANAK  
YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT  
(Studi Putusan No. 5/Pid.Sus-Anak /2021/PN Tgl)**

Disusun dan diajukan oleh

**SADMAN FADEL MUHAMMAD**

**B011191237**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Rabu, 05 Juli 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

**Menyetujui,**

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Pendamping**

**Dr. Svamsuddin Muchtar, S.H., M.H.**

NIP. 19631024 198903 1 002

**Dr. Audyna Mavasari Muin, S.H., M.H.**

NIP. 19880927 201504 2 001

**Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum**



**Dr. Muhammad Ihsan Arisaputra, S.H., M.Kn.**

NIP. 19840518 201012 1 005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

N a m a : Sadman Fadel Muhammad  
Nomor Induk Mahasiswa : B011191237  
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum  
Departemen : B011191237  
Peminatan : Hukum Pidana  
Judul : ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERBUATAN CABUL  
DENGAN ANCAMAN KEKERASAN TERHADAP ANAK OLEH  
ANAK YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT (STUDI  
PUTUSAN NO.5/PID.SUS-ANAK/2021/PN TGL)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.

Makassar, 22 Juni 2023

Pembimbing Utama



Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.  
NIP. 19631024 198903 1 002

Pembimbing Pendamping



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA.  
NIP. 19880927 201504 2 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Sadman Fadel Muhammad  
N I M : B011191237  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERBUATAN CABUL  
DENGAN ANCAMAN KEKERASAN TERHADAP ANAK OLEH  
ANAK YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT (STUDI  
PUTUSAN NO.5/PID.SUS-ANAK/2021/PN TGL)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juni 2023



## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sadman Fadel Muhammad  
NIM : B011191237  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul Analisis Yuridis Tindak Pidana Perbuatan Cabul dengan Ancaman Kekerasan Terhadap Anak oleh Anak yang Dilakukan Secara Berlanjut (Studi Putusan No. 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tgl) adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 14 Juni 2023

Yang Bersangkutan



Sadman Fadel Muhammad

## ABSTRAK

**SADMAN FADEL MUHAMMAD (B011191237) Analisis Yuridis Tindak Pidana Perbuatan Cabul dengan Ancaman Kekerasan Terhadap Anak Oleh Anak yang Dilakukan Secara Berlanjut (Studi Putusan No. 5/Pid.Sus-Snak/2021/PN Tgl).** Dibawah bimbingan Syamsuddin Muchtar selaku Pembimbing Utama dan Audyna Mayasari Muin selaku Pembimbing Pendamping.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana perbuatan cabul dengan ancaman kekerasan terhadap anak oleh anak yang dilakukan secara berlanjut dalam perspektif hukum pidana dan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana perbuatan cabul dengan ancaman kekerasan terhadap anak oleh anak yang dilakukan secara berlanjut pada putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tgl,

Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan teknik pengumpulan studi pustaka.

Adapun hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, yaitu: (1) perbuatan cabul dengan ancaman kekerasan terhadap anak oleh anak yang dilakukan secara berlanjut dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang telah diatur dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E UU Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP jo. UU RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan dikualifikasikan sebagai jenis tindak pidana biasa; (2) pertimbangan hukum hakim pada putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tgl belum tepat sebab terdapat fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan namun oleh Majelis Hakim dikesampingkan yakni tidak menguraikan terlebih dahulu mengenai pasal terkait perbuatan berlanjut untuk dijadikan sebagai suatu pertimbangan dalam menjatuhkan Putusan.

**Kata Kunci: Anak, Cabul, Perbuatan Berlanjut**

## **ABSTRACT**

**SADMAN FADEL MUHAMMAD (B011191237) Legal Analysis of Sexual Offences with Threat of Violence Against Children by Children in Continuing Manner (Case Study of Verdict No. 5/Pid.Sus-Snak/2021/PN Tgl).** Under the guidance of Syamsuddin Muchtar and Audyna Mayasari Muin.

*The purpose of this research is to determine the qualification of sexual offences with threat of violence against children by children in a continuing manner from the perspective of criminal law and to analyze the legal considerations of the judge in delivering a verdict against the perpetrator of sexual offences with threat of violence against children by children in a continuing manner in the verdict No. 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tgl.*

*The research used a normative research type using the legislative approach and case approach. The legal materials used were primary, secondary, and tertiary legal materials with the technique of collecting literature studies.*

*The results obtained in this study are as follows: (1) the continuous commission of indecent acts with a threat of violence against children by children is qualified as a criminal offense regulated in Article 82 paragraph (1) jo. Article 76E of the Child Protection Law jo. Article 64 paragraph (1) of the Criminal Code jo. Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System and classified as a type of ordinary criminal offense; (2) the legal considerations by the judge in Decision Number 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tgl were not appropriate because there were legal facts revealed during the trial, but they were disregarded by the Panel of Judges, namely the failure to first elaborate on the relevant article regarding continuous offenses as a consideration in rendering the verdict.*

**Keywords: Children, Continuing Offences, Obscene**



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim,*

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

*Alhamdulillahil rabbil 'alamin.* Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, shalawat serta salam selalu tercurah kepada Baginda Rasulullah SAW, *Allahumma Shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.*

Tiada kata yang dapat mengungkapkan rasa syukur serta bangga yang penulis rasakan atas selesainya skripsi dengan judul "Analisis Yuridis Tindak Pidana Perbuatan Cabul dengan Ancaman Kekerasan Terhadap Anak oleh Anak yang Dilakukan Secara Berlanjut (Studi Putusan No. 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tgl)" sebagai salah satu syarat sebagai memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Muhammad Ansar, S.Pt., M. Si. dan Ibunda Rosdiana, S.Pt. dengan penuh ketulusan dan kesabaran memberikan kasih sayang, cinta, doa, perhatian, dukungan moral dan materiil kepada penulis dalam menimba ilmu pengetahuan. Terima kasih telah meluangkan segenap waktunya sebagai mengasuh, mendidik, membimbing, dan mengiringi perjalanan hidup penulis dengan dibarengi alunan doa yang tiada henti agar penulis sukses dalam menggapai cita-cita.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kendala dan hambatan. Skripsi ini dapat terselesaikan berkat bimbingan, saran, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis juga mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Si. selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; Prof. Dr. Iin Sakharina, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn. selaku Ketua Program Sarjana Ilmu Hukum.
4. Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku Ketua Departemen Hukum Pidana dan Dr. Haeranah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., C.L.A. selaku Pembimbing Pendamping atas bimbingan, arahan, dan waktu yang diberikan kepada penulis selama proses penyusunan hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. dan Bapak M. Aris Munandar, S.H., M.H. selaku penguji yang telah memberikan saran serta masukan-masukan dalam penyusunan skripsi penulis.
7. Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H. selaku penasihat akademik penulis.
8. Seluruh Dosen di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmunya penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) dengan baik.
9. Seluruh Staff Pegawai Akademik dan perangkat yang ada di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya.
10. Rusulana Abdul Rahman, S.H. yang sudah memberikan segala bentuk kontribusinya terhadap penulis, baik dukungan, perhatian, motivasi dan kebijaksanaan. Hal ini akan menjadi momentum, sehingga kebaikan-kebaikan positif yang diberikan, layak dipersembahkan bentuk perjuangan penulis. Terima kasih atas keterlibatan dan waktunya terhadap penulis.
11. Hukum Smansa 55: Andi Muh. Nur Hidayat R. dan Riskal Wahdi. Sahabat-sahabat yang penulis kenal sedari bangku SMA hingga bersama-sama memasuki dunia perantauan, terimakasih atas segala dukungan serta pengalaman hidup yang diberikan kepada penulis, semoga kompak selalu hingga hari tua, *Aamiin*.

12. Keluarga Besar UKM LeDHak (Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi) yang menjadi wadah bagi penulis dalam mengasah *skill* debat dan memberikan berbagai pengalaman dalam ajang debat diberbagai tingkat.
13. Keluarga Besar Garda Tipikor khususnya angkatan Loyalitas yang menjadi wadah bagi penulis dalam berproses di sebuah organisasi selama perkuliahan dengan rasa kekeluargaan yang sangat erat dan hangat.
14. Teman-teman seperjuangan KKN Tematik Unhas Gel 108 Posko Pengadilan Agama Maros Kelas 1B yaitu Rusulana, Nanda, Esther, Dinda, Almira, Rini, Hajrah, Caca, Nadia, Sarmila, Gerhan, Ilham, Farid dan Gobel yang telah bersama-sama menjalani kuliah kerja nyata dengan suka duka hingga akhirnya mengukir kenangan indah yang tak akan pernah penulis lupakan.
15. Teman-teman MKU D 2019 serta teman-teman angkatan Adagium 2019 yang telah berproses bersama-sama di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Serta seluruh pihak yang telah banyak membantu penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan yang telah diberikan. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua terkhusus dalam bidang hukum pidana.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dan sangat jauh dari kata sempurna, hal ini disebabkan keterbatasan ilmu yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis meminta masukan dari berbagai pihak guna pengembangan lanjutan dan penyempurnaan skripsi ini.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Makassar, 22 Juni 2023

Penulis,

**Sadman Fadel Muhammad**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Metode Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN</b>	
<b>PERTAMA</b> .....	<b>15</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....	15
1. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	15
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	18
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Pada Anak .	24
1. Pengertian Anak .....	24
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak .....	29
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak .....	31
C. Tinjauan Umum Tentang Anak Berkonflik dengan Hukum .....	33
1. Pengertian Anak Berkonflik dengan Hukum .....	33
2. Jenis-Jenis Sanksi Bagi Anak Berkonflik dengan Hukum .....	35

D. Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Berlanjut Dalam Tindak Pidana.....	42
1. Pengertian Perbuatan Berlanjut .....	42
2. Unsur-Unsur Perbuatan Berlanjut dalam Tindak Pidana .....	49
E. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Perbuatan Cabul dengan Ancaman Kekerasan Terhadap Anak oleh Anak yang dilakukan Secara Berlanjut dalam Perspektif Hukum Pidana .....	52
<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN</b>	
<b>KEDUA .....</b>	<b>75</b>
A. Pengertian Pertimbangan Hukum Hakim .....	75
B. Jenis-Jenis Pertimbangan Hukum Hakim .....	78
C. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana terhadap Tindak Pidana Perbuatan Cabul dengan Ancaman Kekerasan Terhadap Anak oleh Anak yang dilakukan Secara Berlanjut dalam Putusan No. 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tgl .....	81
1. Kasus Posisi .....	81
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum .....	83
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum .....	83
4. Amar Putusan .....	84
5. Analisis Penulis .....	85
<b>BAB III PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	97
B. Saran .....	98
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>99</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan anugerah yang dititipkan oleh Tuhan Yang Maha Esa bagi orang tua untuk dibina dan diberikan perlindungan secara wajar. Anak akan menjadi harapan sebagai insan muda untuk mengubah dan menggerakkan bangsa dan negara ini menuju ke arah yang lebih baik. Dalam peran insan muda sebagai *agent of change*, tentu perlu perhatian lebih dan khusus agar cita-cita dan harapan tersebut dapat tercapai. Menurut R.A. Kosnan, "Anak merupakan insan muda yang dalam semangat dan perjalanan hidup mereka mudah dipengaruhi oleh lingkungannya".<sup>1</sup> Sehingga, semakin baik orang tua menjalankan perannya dalam membina, mendidik, dan merawat anaknya, tentu semakin dekat harapan bangsa dan negara tersebut.

Pada hakikatnya, pemerintah dan negara wajib turut andil dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Negara mengindahkan hak asasi manusia, termasuk hak anak yang ditandai dengan perlindungan dan jaminan realisasi hak anak dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta beberapa peraturan perundang-undangan lainnya.

---

<sup>1</sup> Anna Syahra, "Aspek Hukum Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Anak Terlantar Ditinjau Dari Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", Jurnal Hukum Adigama, Fakultas Hukum Tarumanegara, Vol. 1, Nomor 1 Tahun 2018, hlm. 1.



Dalam UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa, “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”, sebagaimana sesuai yang diamanatkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada kenyataannya, keadaan saat ini menunjukkan masih tingginya angka kasus pencabulan, penculikan, perdagangan, pemerkosaan, dan kasus lainnya. Eskalasi angka kasus tersebut tidak hanya soal kuantitas, melainkan juga soal kualitas. sebagian besar faktor bersumber dari lingkungan keluarga atau lingkungan tempat anak berada, antara lain di rumah anak, sekolah, lembaga pendidikan, dan lingkungan sosial.

Lebih tragis lagi, bukan hanya anak yang menjadi korban kejahatan, bahkan tak dapat dipungkiri bahwa saat ini banyak yang menjadi pelaku tindak pidana adalah anak itu sendiri. Tentu, hal ini tidak luput dari pengaruh era globalisasi. Dampak dari era globalisasi yang sifatnya bebas dan dapat di akses dengan mudah oleh siapapun tidak terkecuali anak. Tujuan era globalisasi yang terus maju dan berkembang menjadi pilihan bagi siapapun untuk memudahkan dalam berbagai bidang kehidupan, namun mirisnya banyak manusia,

khususnya anak yang menyalahgunakan era tersebut ke arah negatif, sehingga mengganggu *mindset* tumbuh kembang anak yang mampu menimbulkan kejahatan-kejahatan tindak pidana terhadap orang lain.

Meningkatnya kenakalan remaja disetiap tahunnya menunjukkan bahwa pemerintah belum mampu meredam peningkatan kasus anak, baik terhadap korban kejahatan maupun pelaku tindak pidana.

Salah satu kasus yang dapat kita lihat dalam tindak kejahatan pencabulan anak yang dilakukan oleh anak adalah dengan melihat Putusan Nomor: No.5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tgl, kasus tersebut bermula dari Anak pelaku, sedang bermain bersama dengan Anak Korban, Anak Saksi 3, Anak Saksi 2, Anak Saksi 1 dan Sdr. F, kemudian Anak Saksi 2, Anak Saksi 1 dan Sdr. F pulang dan tersisa Anak pelaku, Anak Korban serta Anak Saksi 3, kemudian Anak pelaku menyuruh Anak Korban mengulum penisnya dengan mengatakan “kamu kalau tidak mau mengulum penis saya tidak usah main dengan saya awas kamu”, karena takut Anak Korban langsung mengulum penis Anak pelaku, kemudian Anak pelaku juga meminta Anak Korban Anak mengulum penis Anak Saksi 3, selanjutnya Anak Korban mengulum penis Anak Saksi 3, kemudian Anak pelaku menyuruh Anak Korban untuk membuka celana dan Anak pelaku memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam dubur/anus Anak Korban secara maju mundur, untuk perkara Anak Saksi 3 diuraikan tersendiri dalam penuntutan terpisah, peristiwa ancaman kekerasan berupa pencabulan

tersebut dilakukan secara berlanjut oleh anak pelaku terhadap anak korban hingga lima kali.

Perbuatan anak pelaku didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo UU RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Didalam Pasal 82 ayat 1 jo Pasal 76E UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, berbunyi:

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Didalam Pasal 64 ayat (1) KUHP berbunyi:

“Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang satu perbuatan berlanjut, maka hanya digunakan aturan pidana, jika berbeda-beda yang di kenakan yang memuat ancaman pidana terberat”.

Berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh Majelis Hakim selama proses persidangan dan pertimbangan-pertimbangan yang

diberikan oleh majelis hakim, maka perbuatan Anak Pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku dengan pidana diluar lembaga yaitu pidana Pelayanan Masyarakat selama 100 jam di rumah singgah Asa Bahari Dinas Sosial Kota Tegal dan pelatihan kerja/rehabilitasi vokasional selama 3 (tiga) bulan di rumah singgah Asa Bahari Dinas Sosial Kota Tegal.

Fakta selanjutnya bahwa anak korban dan anak pelaku memiliki jenis kelamin yang sama, maka diketahui bahwa tindakan anak pelaku menunjukkan adanya faktor yang dapat mendorong anak pelaku menjadi homoseksual, yang mana seperti kita ketahui tindakan homoseksual masih tabu di mata hukum dan masyarakat Indonesia.

Dari kasus diatas tentu menjadi peristiwa unik karena pada umumnya kejahatan pencabulan seringkali ditujukan pada posisi anak sebagai korban. Cara berpikir seperti ini selalu melekat dalam benak masyarakat bahwa anak tidak mungkin melakukan tindak pidana yang tidak senonoh (pencabulan). Namun, asumsi tersebut terbantahkan dengan realitas yang ada, bahwa anak juga bisa menjadi pelaku pencabulan. Sebagaimana hal ini dibuktikan dengan kasus diatas.

Pengertian cabul itu sendiri menurut R. Soesilo, "Perbuatan cabul adalah perbuatan yang melanggar kesusilaan (kepatutan) atau perbuatan asusila, yang berhubungan dengan nafsu seksual, seperti

mencium, meraba-raba kemaluan, meraba-raba payudara, dan segala bentuk kecabulan lainnya”.<sup>2</sup> Definisi tersebut dapat pula dikaitkan dengan penyimpangan perbuatan seksual sesama jenis, namun yang menjadi titik pembeda adalah orientasi seksualnya yang ditujukan pada sesama jenis pelaku dan korban, baik sesama berjenis kelamin laki-laki maupun sesama berjenis kelamin perempuan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat kasus tersebut dengan melakukan penelitian lebih lanjut dan mengangkat judul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Perbuatan Cabul Dengan Ancaman Kekerasan Terhadap Anak Oleh Anak yang Dilakukan Secara Berlanjut (Studi Putusan No.5/Pid.SusAnak/2021/PN TGL)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka menentukan rumusan masalah yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana perbuatan cabul dengan ancaman kekerasan terhadap anak oleh anak yang dilakukan secara berlanjut dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap tindak pidana perbuatan cabul dengan

---

<sup>2</sup> Puteri Handayani, Pery Rehendra Sucipta, & Ayu Efridadewi, “Anak Sebagai Pelaku Pencabulan Sesama Jenis Dalam Tinjauan Kriminologi (Studi Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2020/PN TPG), Student Online Journal, Vol. 3, Nomor 1 Tahun 2022, hlm. 4.

ancaman kekerasan terhadap anak oleh anak yang dilakukan secara berlanjut dalam putusan No. 5/Pid.sus-anak/2021/PN Tgl?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk meninjau kualifikasi tindak pidana perbuatan cabul dengan ancaman kekerasan terhadap anak oleh anak yang dilakukan secara berlanjut dalam perspektif hukum pidana;
2. Untuk meninjau pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap tindak pidana perbuatan cabul dengan ancaman kekerasan terhadap anak oleh anak yang dilakukan secara berlanjut dalam putusan No. 5/Pid.sus-anak/2021/PN Tgl.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian, diharapkan agar dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengatehauan umum dan pengetahuan hukum, khususnya pengetahuan mengenai pengaturan tindak pidana pencabulan anak yang dilakukan oleh anak secara berlanjut, serta diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan penelitian bagi para peneliti yang berminat pada masalah hukum pidana terkait.

## 2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pemikiran dan informasi lebih lanjut bagi para penegak hukum, masyarakat, dan menjadi referensi bagi peneliti yang juga memiliki artikel akademik terkait.

## E. Keaslian Penelitian

1. Nurhaeria, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tahun 2018 dengan judul, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan No. 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Sgm)".

Dari penelitian Nurhaeria tersebut, secara umum memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, yaitu keduanya sama-sama membahas mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak oleh anak. Namun, secara spesifik terdapat perbedaan, dimana dalam penelitian penulis lebih menitikberatkan pada pembahasan mengenai tindak pidana perbuatan cabul yang dilakukan secara berlanjut terhadap anak oleh anak, sedangkan penelitian dari Nurhaeria sendiri hanya berfokus pada penerapan hukum pidana atas tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak oleh anak.

2. Yona Puspita Dewi Daely, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tahun 2022 dengan judul, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak

Pidana Pencabulan Anak yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PT JMB)”.

Secara umum, penelitian yang telah ditulis oleh Yona Puspita Dewi Daely dan penulis memiliki kesamaan, dimana keduanya sama-sama mengkaji mengenai pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh anak. Akan tetapi secara spesifik, terdapat perbedaan dari kajiannya, dimana pada penelitian tersebut mengkaji terkait tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak terhadap anak. Pada penelitian ini terdapat kemiripan dengan penelitian perbandingan sebelumnya. Sedangkan, kasus yang diangkat oleh penulis sebagai bahan penelitian, perbuatan tindak pidana yang oleh terdakwa dilakukan secara berlanjut.

3. Ayindah Frisdayanti, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tahun 2021 dengan judul, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Secara Berlanjut yang Dilakukan Oleh Guru Mengaji (Studi Kasus Putusan No. 225/Pid.Sus/2016/PN.Pin)”.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ayindah Frisdayanti memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, dimana keduanya sama-sama mengkaji mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan secara berlanjut. Namun, secara spesifik terdapat perbedaan dari segi pelaku tindak pidana, dimana pada penelitian tersebut mengkaji penelitian tindak pidana yang



dilakukan oleh guru mengaji terhadap anak, sedangkan penulis mengangkat kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak terhadap anak.

Berdasarkan dasar komparasi diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa penulisan skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Perbuatan Cabul dengan Ancaman Kekerasan Terhadap Anak oleh Anak yang Dilakukan Secara Berlanjut (Studi Putusan No. 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tgl)” merupakan penulisan asli dan dikerjakan oleh peneliti dengan berdasarkan jurnal yang valid, buku-buku, regulasi hukum, dan fakta-fakta sosial yang sinkron dengan penelitian.

## **F. Metode Penelitian**

### **1) Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian hukum yang dilakukan dengan cara memeriksa bahan pustaka atau data sekunder.<sup>3</sup> Penelitian hukum normatif juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum untuk mengatasi isu-isu hukum yang muncul.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 35.

Dalam jenis penelitian hukum ini, hukum seringkali dipahami sebagai sesuatu yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau sebagai kaidah atau norma yang dijadikan patokan perilaku manusia yang pantas.<sup>5</sup>

## 2) Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi sebagai acuan. Namun, produk seperti *beschikking*/decree yang merupakan keputusan konkret dan khusus yang dikeluarkan oleh pejabat administrasi tidak dapat digunakan dalam pendekatan perundang-undangan.<sup>6</sup> Selain itu, penulis juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), yaitu pendekatan untuk mempelajari dan menganalisis implementasi berbagai norma dan kaidah hukum dalam praktik hukum. Pendekatan ini biasanya digunakan dalam kasus-kasus yang memiliki kekuatan hukum tetap (*incraht*).<sup>7</sup>

## 3) Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum yang relevan dengan topik dan tujuan penelitian, yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

---

<sup>5</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 118.

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, hlm. 137.

<sup>7</sup> M. Syamsuddin, Salman Luthan, 2018, *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 135.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki otoritas dan bersifat otoritatif. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim.<sup>8</sup> Beberapa contoh bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini antara lain:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
4. Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tgl.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah jenis bahan hukum yang terdiri dari publikasi tentang hukum yang bukan dokumen resmi. Jenis bahan hukum ini mencakup publikasi seperti buku teks, kamus

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, hlm. 181.

hukum, jurnal hukum, dan komentar mengenai putusan pengadilan terkait dengan masalah penelitian ini.<sup>9</sup>

#### 4) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Oleh karena itu, teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah mencari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu yang dibahas. Perundang-undangan yang dimaksud meliputi *legislation, regulation, delegated legislation, dan delegated regulation*.<sup>10</sup> Setelah itu, penulis juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitiannya, dimana penulis akan menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum dengan mengumpulkan putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.<sup>11</sup> Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penulis akan menggunakan teknik studi pustaka atau studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dan informasi dengan membaca literatur atau sumber-sumber tertulis seperti buku, penelitian terdahulu, makalah, jurnal, artikel, hasil laporan, dan majalah yang terkait dengan topik penelitian.

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm 237.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 238.

## 5) Analisis Bahan Hukum

Analisis data yang akan dilakukan dalam penulisan skripsi ini yaitu menggunakan data analisis yang bersifat kualitatif yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi bahan-bahan tersebut, kemudian menganalisisnya dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk memberikan kerangka kerja yang sistematis dan komprehensif dari seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memperoleh argumentasi atau perbaharuan dalam tatanan hukum.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN PERTAMA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

##### 1. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Secara etimologis, istilah "tindak pidana" berasal dari istilah Belanda "*strafbaar feit*" dalam bidang hukum pidana. "*Strafbaar*" berarti dapat dihukum atau sah, sementara "*feit*" mengacu pada suatu perbuatan atau tindakan yang melanggar hukum. Dalam doktrin hukum pidana D. Simons, tindak pidana diartikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban dan dapat dipersalahkan. Oleh karena itu, istilah "tindak pidana" mengacu pada suatu perbuatan atau tindakan yang dilarang oleh hukum dan dapat dipidana jika dilakukan.<sup>12</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa syarat agar suatu perbuatan dapat disebut sebagai tindak pidana, yaitu:<sup>13</sup>

- a. Terdapat perbuatan yang dilakukan oleh manusia (*handeling*);
- b. Perbuatan tersebut telah diatur dalam peraturan hukum yang melarang dan mengecamnya dengan pidana (*strafbaar gesteld*);

---

<sup>12</sup> Preti Dwi Cahyani, 2022, "*Kajian Yuridis Penerapan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pencabulan yang Dilakukan Oleh Anak Sebagai Wujud Perlindungan Hak Anak (Studi Putusan Nomor 3/Pid.Sus.A/2016/PN.PSP)*", *Skripsi*, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, hlm. 26.

<sup>13</sup> *Ibid.*

- c. Tindakan tersebut melanggar hukum atau memiliki unsur melawan hukum (*wederrechtelijk*);
- d. Perbuatan dilakukan oleh orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukumnya (*toerekeningsvatbaar person*);  
dan
- e. Perbuatan tersebut dilakukan karena kesalahan (*schuld*).

Dalam hukum, unsur-unsur tindak pidana dapat dikelompokkan berdasarkan dua sudut pandang yaitu dari sudut teoretis dan dari sudut undang-undang. Sudut pandang teoretis didasarkan pada pandangan para ahli hukum yang dijelaskan dalam rumusan konsepnya. Sedangkan sudut pandang undang-undang mencakup bagaimana suatu tindak pidana didefinisikan secara konkret dalam peraturan perundang-undangan yang sudah ada.<sup>14</sup>

Moeljatno memberikan batasan terhadap unsur-unsur suatu tindak pidana, yaitu:<sup>15</sup>

- a. perbuatan;
- b. yang dilarang oleh aturan hukum;
- c. ketentuan pidana yang diberlakukan bagi mereka yang melanggar peraturan tersebut..

Dalam hukum, hanya perbuatan manusia yang boleh dilarang oleh aturan hukum. Pengertian dari perbuatan pidana terletak pada

---

<sup>14</sup> Adami Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 79.

<sup>15</sup> *Ibid.*

perbuatan itu sendiri, yang tidak dapat dipisahkan dari pelakunya. Ancaman pidana menggambarkan bahwa perbuatan tersebut tidak selalu benar-benar dipidana dalam realitasnya. Pengertian "diancam pidana" pada umumnya berarti dijatuhi hukuman pidana. Namun, apakah pelaku yang melakukan perbuatan pidana tersebut akan benar-benar dijatuhi hukuman atau tidak, merupakan hal yang berbeda dengan pengertian perbuatan pidana itu sendiri.<sup>16</sup>

Kemudian, unsur-unsur dalam rumusan tindak pidana terdapat dalam buku II KUHP yang berisikan peraturan mengenai tindak pidana spesifik yang dikelompokkan dalam kejahatan, serta Buku III yang memuat pelanggaran. Meskipun ada pengecualian seperti yang diatur dalam Pasal 351 KUHP mengenai penganiayaan, namun terdapat unsur yang selalu ada dalam setiap rumusan, yaitu perilaku atau perbuatan.<sup>17</sup>

Unsur melawan hukum dapat bersifat objektif dalam beberapa kasus, seperti dalam kasus pencurian yang diatur dalam Pasal 362 KUHP. Dalam kasus ini, perbuatan mengambil barang tanpa persetujuan atau kehendak pemilik dianggap melawan hukum secara objektif.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 81.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 82.



## 2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan jenis-jenisnya atas dasar tertentu, yakni diantaranya:<sup>19</sup>

1. Berdasarkan KUHP, jenis tindak pidana dibedakan antara kejahatan yang diatur dalam buku II dan pelanggaran yang diatur dalam buku III;

Alasan dibedakannya antara kejahatan dan pelanggaran yaitu jenis pelanggaran dianggap lebih ringan daripada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, namun berupa pidana kurungan dan denda, sementara itu kejahatan lebih mayoritas didominasi dengan ancaman pidana penjara. Karakteristik lain yang menjadi titik pembeda antara kejahatan dan pelanggaran yaitu kejahatan merupakan delik-delik yang bertentang dengan kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya yang nyata, sedangkan pelanggaran hanya membahayakan *in abstracto* saja.

2. Menurut cara merumuskannya, jenis tindak pidana dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil;

Tindak pidana formil adalah jenis tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan makna bahwa pokok larangan yang dirumuskan adalah melakukan

---

<sup>19</sup> Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, hlm. 55-59.

suatu perbuatan tertentu. Rumusan tindak pidana formil tidak memerlukan terjadinya rangkaian peristiwa tertentu sebagai syarat selesainya suatu tindak pidana, melainkan hanya pada perbuatan itu sendiri.

Sedangkan pada rumusan tindak pidana materil, inti larangan dititikberatkan pada dihasilkannya konsekuensi yang dilarang. Oleh karena itu, siapapun yang menciptakan akibat yang dilarang maka itulah yang harus dipertanggungjawabkan atau dipidana. Demikian pula untuk selesainya tindak pidana materil, tidak tergantung pada wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi semata-mata pada syarat-syarat terjadinya akibat yang dilarang itu.

3. Berdasarkan bentuk kesalahan, jenis tindak pidana dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa*);

Tindak pidana yang sengaja adalah tindak pidana yang menurut perumusannya dilakukan atau melibatkan unsur kesengajaan. Sedangkan tindak pidana yang tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam pengaturannya perbuatan tersebut mengandung *culpa*.

4. Berdasarkan macam perbuatannya, jenis tindak pidana dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif (tindak pidana komisi) dan tindak pidana pasif/negatif (tindak pidana omisi);

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya merupakan perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang memerlukan gerakan anggota tubuh pelaku kejahatan untuk melakukannya. Perbuatan aktif ini terjadi dalam kasus jenis tindak pidana formil maupun secara materil. Mayoritas tindak pidana yang diatur dalam KUHP merupakan jenis tindak pidana aktif.

Terdapat dua jenis tindak pidana pasif yakni tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif tidak murni. Tindak pidana pasif murni yakni tindak pidana yang dirancang secara formil atau tindak pidana yang hakikatnya hanya merupakan bagian dari suatu tindakan yang berbentuk tindak pasif. Sedangkan, tindak pidana pasif tidak murni yang pada hakikatnya merupakan tindak pidana positif namun dapat dilakukan dengan perbuatan aktif, atau tindak pidana yang mengandung akibat yang dilarang namun dilakukan dengan tidak bertindak/tidak melakukan perbuatan sehingga hasilnya benar-benar timbul.

5. Berdasarkan jangka waktu terjadinya, maka jenis tindak pidana dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi sekejap dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung terus-menerus;

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya tindak pidana tersebut terjadi dalam sekejap

atau dalam waktu singkat disebut juga dengan *aflopende delicten*. Sedangkan, terdapat tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga perbuatan tersebut digolongkan menjadi tindak pidana apabila perbuatan tersebut membutuhkan waktu yang lama untuk terjadi yang disebut juga dengan *voordurende delicten*. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana yang melahirkan suatu kondisi yang terlarang.

6. Berdasarkan sumbernya, jenis tindak pidana dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus;

Tindak pidana umum adalah keseluruhan tindak pidana yang termuat dalam KUHP sebagai sumber hukum pidana materil (Buku II dan Buku III). Sedangkan, tindak pidana khusus yakni keseluruhan tindak pidana yang termuat diluar kodifikasi KUHP. Dalam hal ini, merujuk pada mata kuliah pada umumnya titik pembeda ini dikenal dengan istilah delik-delik di dalam KUHP dan delik-delik di luar KUHP.

7. Dilihat dari sudut subjeknya, jenis tindak pidana dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* dan tindak pidana *propria*;

Tindak pidana *communia* adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang. Sedangkan tindak pidana *propria* adalah jenis tindak pidana yang pelakunya terdapat pengecualian, maksudnya tindak pidana ini hanya dapat

dilakukan oleh orang tertentu dengan kualitas tertentu pula. Misalnya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara.

8. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka jenis tindak pidana dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan;

Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pelakunya, tidak diwajibkan adanya pengaduan dari pihak terkait/berwenang. Sedangkan, tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang baru dapat dilakukan penuntutan pidana terhadap pelakunya, apabila sebelumnya terdapat pengaduan oleh yang berhak atau terkait untuk mengajukan pengaduan, misalnya korban atau wakilnya dalam perkara perdata, ataupun keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu atau orang yang telah diberikan kuasa khusus untuk pengaduan oleh pihak terkait.

9. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka jenis tindak pidana dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana diperberat dan tindak pidana diperingan;

Tindak pidana dalam bentuk pokoknya dirumuskan secara lengkap, maknanya semua unsur-unsur telah dicantumkan dalam rumusannya, sementara itu pada bentuk tindak pidana

yang diperberat dan/atau diperingan, tidak mengulang unsur-unsur bentuk pokoknya tetapi hanya menyebutkan penggolongan bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur-unsur yang khusus memperberat atau meringankan, secara lugas pada rumusannya. Karena terdapat faktor pemberat atau peringannya, ancaman pidana terhadap tindak pidana dengan bentuk yang diperberat atau yang diperingan itu dapat menjadi lebih berat atau lebih ringan dari pada bentuk pokok atau aslinya.

10. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya, melainkan sangat tergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi dalam berbagai regulasi hukum;

Dalam hukum pidana, pengelompokan tindak pidana secara sistematis menurut Pasal didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi. Merujuk pada kepentingan hukum yang dilindungi ini, maka dapat diberikan contoh jenis tindak pidana misalnya untuk melindungi kepentingan hukum keamanan negara, dibentuk rumusan tindak pidana terhadap keamanan Negara (Bab I KUHP).

11. Ditinjau dari seberapa banyak perbuatan dilakukan untuk menjadi suatu larangan, jenis tindak pidana dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga cukup dilakukan satu kali untuk melihat selesainya tindak pidana dan pemidanaan pelakunya, sebagian besar tindak pidana dalam KUHP berbentuk tindak pidana tunggal. Sedangkan tindak pidana berantai mengacu pada tindakan kriminal yang dirancang sedemikian rupa sehingga perlu beberapa kali dianggap selesai dan menghukum pelakunya.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Pada Anak**

### **1. Pengertian Anak**

Pengertian anak ditinjau dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda berdasarkan tempat, waktu dan tujuan, hal ini tentunya akan mempengaruhi batasan penentuan umur anak. Perbedaan pengertian anak tersebut dapat kita lihat dalam berbagai regulasi hukum yang ada.<sup>20</sup>

Berdasarkan Kamus Umum bahasa Indonesia tentang pengertian anak secara etimologis artinya yaitu manusia yang masih kecil atau manusia yang belum menginjak usia dewasa.<sup>21</sup> Mengenai pengertian dari anak telah diatur dari berbagai regulasi hukum dan juga doktrin yang telah mengemukakan definisinya

---

<sup>20</sup> Adil Kasim, dkk, 2022, *Peradilan Pidana Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Indonesia*, Mujahid Press, Bandung, hlm. 76.

<sup>21</sup> W.J.S. Poerwadarminta, 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Amirko, hlm. 25.

tersendiri. Berikut uraian dari pengertian anak yang telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya:

- a) Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk pula anak yang masih dalam kandungan;
- b) Berdasarkan Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, orang yang belum dewasa yakni mereka yang belum mencapai usi 21 tahun dan belum pernah kawin. Jadi, anak adalah orang yang belum berumur 21 tahun dan belum menikah, jika anak tersebut menikah sebelum umur 21 tahun kemudian diceraikan atau bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum berumur 21 tahun, maka ia tetap dikategorikan sebagai orang yang telah dewasa dan bukan anak-anak;
- c) Berdasarkan Pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, anak adalah seseorang yang usianya belum mencapai 16 (enam belas) tahun;
- d) Menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, definisi dari anak yakni seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun;
- e) Menurut Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak adalah seseorang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, namun



belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga telah melakukan tindak pidana;

- f) Berdasarkan Pasal 1 butir 5 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, “Anak adalah setiap orang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya”;
- g) Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, anak adalah orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- h) Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai usia 8 (delapan) tahun namun belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin;
- i) Konvensi Hak-hak Anak memberikan definisi dari anak yakni setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali telah ditentukan bahwa anak tersebut telah mencapai usia dewasa dicapai lebih awal; dan
- j) Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum

menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Selain telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, beberapa ahli juga telah mengemukakan definisi mengenai anak, diantaranya:

- a) Menurut R.A. Kosnan, anak-anak yaitu manusia muda yang memiliki umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mereka mudah dipengaruhi oleh keadaan sekitarnya;<sup>22</sup>
- b) Menurut Lesmana, secara umum dikatakan anak adalah seorang yang lahir dari perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria dianggap sebagai anak meskipun mereka tidak melakukan pernikahan;
- c) Menurut Bisma Siregar, dalam bukunya menyatakan bahwa dalam masyarakat yang telah mempunyai hukum tertulis terdapat batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun umur tertentu yang menurut perhitungan pada umur tersebutlah si anak tidak lagi termasuk digolongkan sebagai anak melainkan telah dewasa;<sup>23</sup>
- d) Menurut Sugiri sebagai mana yang dikutip dalam buku karya Maldi Gultom mengatakan bahwa: "Selama masih ada pertumbuhan dan perkembangan dalam tubuh, anak itu tetaplah

---

<sup>22</sup> Koesnan, R., 2005, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, hlm. 99.

<sup>23</sup> Bisma Siregar, 1986, *Keadilan Hukum dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 105.

menjadi anak dan baru menjadi dewasa apabila proses perkembangan dan pertumbuhan itu berakhir. Oleh karena itu, batas usia anak-anak sama dengan saat menjadi dewasa dimulai, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki.”<sup>24</sup>

- e) Menurut Hilman Hadikusuma mengemukakan definisi anak dengan “Menarik batasan antara orang dewasa dengan anak dibawah umur, seharusnya tidak perlu menjadi suatu masalah karena orang yang belum dewasa sebenarnya dapat melakukan perbuatan huku, contohnya anak yang belum dewasa yang melakukan jual beli, berdagang, dan lain-lain meskipun ia belum melakukan kawin”.<sup>25</sup>

Berdasarkan dari beberapa definisi mengenai pengertian anak yang cukup bervariasi diatas baik yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun beberapa definisi yang telah dikemukakan oleh para doktrin, penulis memberikan definisi tersendiri mengenai anak yakni seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.

---

<sup>24</sup> Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 32.

<sup>25</sup> *Ibid.*

## 2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak

Jenis-jenis tindak pidana kekerasan terhadap anak telah diatur dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Selanjutnya disebut Undang-undang Perlindungan Anak) yakni diantaranya tindak kekerasan fisik, psikis, dan kejahatan seksual. Uraian mengenai jenis-jenis tindak pidana kekerasan terhadap anak tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut:

- a) Larangan melakukan tindak kekerasan fisik pada anak diatur dalam Pasal 76C, Pasal 76H, dan Pasal 76J Undang-undang Perlindungan Anak.

Pasal 76 Huruf C berbunyi:

“Setiap orang dilarang untuk menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan berbagai macam kekerasan terhadap Anak.”

Pasal 76 Huruf H berbunyi:

“Setiap orang dilarang untuk merekrut atau memperlak Anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan Anak tanpa adanya perlindungan jiwa.”

Pasal 76 Huruf J berbunyi:

- (1) Setiap orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi narkoba dan/atau psikotropika.
- (2) Setiap Orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya.”

- b) Larangan melakukan tindak kekerasan psikis pada anak diatur dalam Pasal 76A, Pasal 76B, dan Pasal 76G Undang-undang Perlindungan Anak.

Pasal 76 Huruf A berbunyi:

“Setiap orang dilarang:

- a. memperlakukan Anak secara diskriminatif yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau
- b. memperlakukan Anak Penyandang Disabilitas secara diskriminatif.”

Pasal 76 Huruf B berbunyi:

“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.”

Pasal 76 Huruf G berbunyi:

“Setiap Orang dilarang menghalang-halangi Anak untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya dan/atau menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan Masyarakat dan budaya.”

- c) Larangan melakukan tindak kejahatan seksual pada anak diatur dalam Pasal 76D, Pasal 76E, Pasal 76F, dan Pasal 76I Undang-undang Perlindungan Anak.

Pasal 76 Huruf D berbunyi:

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.”

Pasal 76 Huruf E berbunyi:

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Pasal 76 Huruf F berbunyi:

“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak.”

Pasal 76 Huruf I berbunyi:

“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.”

### **3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak**

Setiap perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana kekerasan yang dilakukan pada anak (anak sebagai korban), apabila memenuhi unsur-unsur berikut, diantaranya:<sup>26</sup>

#### **a. Unsur Setiap Orang/Anak**

Yang dimaksud dengan unsur setiap orang yakni setiap manusia merujuk sebagai subyek hukum yang didakwakan telah melakukan suatu tindak pidana menurut dakwaan Penuntut Umum.

Dalam Ilmu hukum, yang dimaksud dengan orang ialah *natuurlijk person* (Bahasa belanda), yang dimana orang tersebut bertindak sebagai pelaku atau subjek tindak pidana. Dalam ketentuan Undang-undang Perlindungan Anak disebutkan bahwa orang perseorangan yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang melakukan tindak pidana, yang menurut Pasal 1 angka 3 Undang-undang

---

<sup>26</sup> Andi Indra Kurniawan, 2021, "Penjatuhan Pidana Pelayanan Masyarakat Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2020/PN.SGM)", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 22-24.

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Selanjutnya disebut dengan UU SPPA) disebut Anak.<sup>27</sup>

- b. Unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak.

Unsur ini bersifat alternatif sehingga jika hanya salah satu saja yang terpenuhi unsur dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Anak, maka dianggap telah memenuhi unsur yang lain. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna kata “menempatkan” ialah menaruh, meletakkan, memasang, memberikan tempat. Selanjutnya definisi dari kata "membiarkan" ialah tidak melarang, tidak menghiraukan dan tidak memelihara baik-baik. Adapun yang dimaksud dengan "melakukan" adalah mengerjakan (menjalankan dan sebagainya), mengadakan (suatu perbuatan, tindakan dan sebagainya), menjadikan (membuat dan sebagainya) berlaku dan berbuat sesuatu terhadap (suatu hal, orang, dan sebagainya).

Pada unsur "Menyuruh Melakukan" yakni seseorang ingin melakukan suatu tindak pidana, tetapi ia tidak melakukannya sendiri, namun ia mengajak orang lain untuk melakukannya. Dalam perkara dalam bentuk penyertaan seperti ini orang yang disuruh tersebut tidak akan dipidana, sedangkan orang yang

---

<sup>27</sup> R. Wiyono, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 86.

menyuruhnya dianggap telah melakukan suatu tindak pidana dan akan harus mempertanggungjawabkannya sesuai dengan ketentuan pidana yang berlaku.

Mengenai unsur "Turut serta melakukan perbuatan" mengandung arti yakni mereka yang terlibat dalam suatu tindak pidana. Terdapat syarat dalam bentuk mereka yang terlibat atau turut serta, yakni adanya kerja sama secara sadar dari setiap pelaku tanpa perlu adanya kesepakatan, namun harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana dan kerja sama dalam bentuk pelaksanaan secara fisik untuk melakukan suatu tindak pidana, Adapun setiap pelaku yang terlibat atau turut melakukan diancam dengan pidana yang sama.

## **C. Tinjauan Umum Tentang Anak Berkonflik dengan Hukum**

### **1. Pengertian Anak Berkonflik dengan Hukum**

Berbagai literatur yang telah memberikan definisi tentang anak yang berkonflik dengan hukum. Merujuk pada UU SPPA, Definisi anak sebagai pelaku tindak pidana disebut juga anak yang berkonflik dengan hukum yang dimana batas umur anak yang dapat dipertanggungjawabkan adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana maka selanjutnya disebut Anak.



Istilah “anak yang berkonflik dengan hukum” menggantikan istilah “kenakalan remaja” yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

UNICEF mendefinisikan anak yang berkonflik dengan hukum (*children in conflict with the law*) sebagai anak yang berusia dibawah 18 tahun yang memasuki sistem peradilan pidana dengan karena telah dicurigai dan/atau dituduh melakukan suatu kejahatan.<sup>28</sup>

Menurut Apong Herlina, anak yang berkonflik dengan hukum juga dapat disebut sebagai anak yang berkonflik dengan sistem peradilan pidana dengan terpaksa karena alasan sebagai berikut:<sup>29</sup>

- a. Diduga, didakwa, atau dinyatakan bersalah melanggar hukum; atau
- b. Menjadi korban pelanggaran hukum melalui perbuatan orang/kelompok dan/atau orang/lembaga/Negara yang ditujukan terhadapnya; atau
- c. Melihat, mendengar, merasakan dan/atau mengetahui tentang suatu peristiwa yang melawan hukum.

Berdasarkan berbagai definisi yang telah dijelaskan diatas, dapat dispesifikkan bahwa pelanggar hukum dibawah umur atau

---

<sup>28</sup> Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustitia, Yogyakarta, hlm. 16.

<sup>29</sup> Apong Herlina, dkk, 2014, *Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 17.

anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang diduga, dituduh, atau dibuktikan bersalah melanggar hukum serta membutuhkan perlindungan. Selain itu, juga dapat dikatakan bahwa anak harus mengikuti prosedur hukum atas kejahatan yang telah dilakukannya. Jadi, disini dapat dikatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang melakukan tindak pidana, yang selanjutnya akan mengacu pada kenakalan remaja, yakni kejahatan secara umum dan perilaku anak yang melanggar hukum atau spesifik terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

## **2. Jenis-Jenis Sanksi Bagi Anak Berkonflik dengan Hukum**

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, konsep pemidanaan anak merujuk pada Pasal 69 hingga Pasal 83 Bab V mengenai Pidana dan tindakan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). UU SPPA memberikan arahan mengenai pengenaan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana, termasuk pelanggaran dan delik.<sup>30</sup>

a) Pidana pokok bagi anak terdiri atas:

1) Pidana peringatan;

Pidana peringatan adalah bentuk hukuman yang bersifat ringan dan tidak menyebabkan pembatasan hak kebebasan. Dalam konteks ini, anak hanya akan menerima

---

<sup>30</sup> Adil Kasim, dkk, 2022, *Peradilan Pidana Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Indonesia (Telaah Kritis Terhadap Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak)*, Mujahid Press, Bandung, hlm. 157.

hukuman berupa teguran atau peringatan, tanpa perlu melibatkan proses pengadilan.<sup>31</sup>

## 2) Pidana bersyarat

Secara umum, ketentuan mengenai pidana bersyarat diatur dalam Pasal 14 poin (a) KUHP dengan penjelasan sebagai berikut:

"Apabila hakim menjatuhkan pidana maksimal satu tahun atau pidana kurungan, kecuali pidana kurungan pengganti, maka hakim dapat memutuskan bahwa pidana tersebut tidak perlu dilaksanakan, kecuali jika terdapat putusan hakim lain di masa depan yang menentukan sebaliknya. Hal ini disebabkan oleh tindakan kriminal yang dilakukan oleh terpidana sebelum masa percobaan berakhir, atau karena terpidana tidak memenuhi syarat-syarat khusus yang ditentukan selama masa percobaan tersebut."

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, hakim dapat menjatuhkan pidana bersyarat dalam kasus pidana penjara dengan batas waktu maksimal dua tahun. Dalam putusan pengadilan yang memberikan pidana bersyarat, akan ditetapkan syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum tersebut adalah bahwa anak tidak akan melakukan pelanggaran lain selama masa percobaan. Selanjutnya, syarat khusus adalah untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu dengan memperhatikan kebebasan anak yang dihukum dengan pidana bersyarat, yang dapat dilakukan melalui cara sebagai berikut:

---

<sup>31</sup> R. Wiyono, *Op.cit*, hlm. 139-144.

a. Pembinaan di Luar Lembaga

Apabila hakim memutuskan bahwa anak tersebut harus mendapatkan pembinaan di luar lembaga, dalam putusannya akan ditentukan lembaga pendidikan dan pembinaan yang akan menjadi tempat anak tersebut. Pembinaan di luar lembaga dapat melibatkan kewajiban sebagai berikut:

- a) Mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang diselenggarakan oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah pejabat pembina.
- b) Menjalani terapi di rumah sakit jiwa, mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

b. Pelayanan Masyarakat

Pelayanan masyarakat adalah kegiatan yang membantu pekerjaan di lembaga pemerintah atau lembaga sosial. Contoh pelayanan masyarakat tersebut meliputi membantu lansia atau orang dengan disabilitas, serta membantu tugas administrasi di kantor kecamatan. Pidana pelayanan masyarakat merupakan hukuman yang bertujuan untuk mendidik anak dengan meningkatkan rasa peduli mereka terhadap kegiatan yang bermanfaat dalam masyarakat. Pidana pelayanan masyarakat bagi

anak memiliki durasi minimal 7 jam dan maksimal 120 jam.

c. Pengawasan

Pidana pengawasan adalah bentuk hukuman khusus yang diterapkan pada anak, di mana penuntut umum mengawasi langsung perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari, sementara pembimbing kemasyarakatan memberikan pembinaan. Pidana pengawasan dapat berlangsung minimal 3 bulan dan maksimal 2 tahun bagi anak.<sup>32</sup>

3) Pelatihan kerja

Pidana pelatihan kerja dilakukan di lembaga yang memberikan pelatihan di tempat kerja sesuai dengan usia anak. Beberapa lembaga yang menyelenggarakan pelatihan kerja antara lain balai latihan kerja dan lembaga pendidikan yang dikelola oleh kementerian yang bertanggung jawab dalam bidang ketenagakerjaan, pendidikan, atau sosial. Pidana pelatihan kerja dapat diberlakukan pada anak minimal selama 3 bulan dan maksimal 1 tahun.<sup>33</sup>

4) Pembinaan

Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang

---

<sup>32</sup> Pasal 71 Ayat 1 Huruf B Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012.

<sup>33</sup> Pasal 71 Huruf C Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012.

diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta. Pidana pembinaan di dalam lembaga diberlakukan jika perilaku dan tindakan anak tidak membahayakan masyarakat. Dalam hal ini, pembinaan di dalam lembaga berlangsung minimal 3 bulan dan maksimal 24 bulan. Menurut Pasal 80 ayat (4) UU SPPA, jika anak telah menjalani setengah dari masa pembinaan di dalam lembaga, dengan minimal 3 bulan dan berkelakuan baik, maka berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.<sup>34</sup>

#### 5) Penjara

Pidana pembatasan kebebasan atau penjara dijatuhkan jika anak melakukan tindak pidana serius atau tindak pidana yang melibatkan kekerasan. Pasal 79 ayat (2) UU SPPA menyebutkan bahwa pidana pembatasan kebebasan dapat diberlakukan pada anak hingga setengah dari pidana penjara maksimum yang dapat dijatuhkan kepada orang dewasa. Maksimum pidana penjara untuk orang dewasa merujuk pada ancaman pidana penjara yang tercantum dalam KUHP atau perundang-undangan lain yang berlaku. Namun, ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP juga berlaku pada anak selama tidak bertentangan

---

<sup>34</sup> Pasal 71 Ayat 1 Huruf D Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012.

dengan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Jika terdapat tindakan anak yang dianggap membahayakan masyarakat, maka anak tersebut akan dihukum dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Dalam hal ini, pidana penjara yang dapat diberlakukan pada anak adalah  $\frac{1}{2}$  dari maksimum pidana yang dapat dijatuhkan kepada orang dewasa. Pembinaan di LPKA berlangsung hingga anak mencapai usia 18 tahun. Jika anak sudah menjalani  $\frac{1}{2}$  dari masa pembinaan di LPKA dan memiliki perilaku yang baik, maka berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.<sup>35</sup>

b) Pidana tambahan bagi anak terdiri dari:

Terkait pidana tambahan, diatur dalam Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni:<sup>36</sup>

1) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana

Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana adalah proses mengambil kembali keuntungan yang didapatkan oleh pelaku tindak pidana dari kepentingan negara.

---

<sup>35</sup> Pasal 71 Ayat 1 Huruf E Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012.

<sup>36</sup> Pasal 71 Ayat 2 Huruf A dan B Undang-undang No. 11 Tahun 2012

## 2) Pemenuhan kewajiban adat

Pemenuhan kewajiban adat merujuk pada denda atau tindakan yang harus dipatuhi sesuai dengan norma adat setempat, dengan tetap menghormati martabat dan harga diri anak serta tidak membahayakan kesehatan mental dan fisik anak.

## c) Tindakan

Untuk rujukan mengenai tindakan yang dapat diambil, dapat ditemukan dalam Pasal 82 dan 83 UU SPPA. Tindakan yang dapat diberlakukan terhadap anak meliputi:<sup>37</sup>

- 1) Dikembalikan kepada orang tua/wali;
- 2) Diserahkan kepada individu yang dianggap oleh hakim sebagai dewasa yang kompeten, berkelakuan baik, bertanggung jawab, dan mendapatkan kepercayaan dari anak;
- 3) Mendapatkan perawatan di rumah sakit jiwa. Tindakan ini diberikan kepada anak yang mengalami gangguan jiwa atau penyakit jiwa saat melakukan tindak pidana;
- 4) Mendapatkan perawatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKS);
- 5) Wajib mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau badan swasta;

---

<sup>37</sup> Pasal 82-83 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012.



6) Restorasi atau perbaikan akibat tindak pidana. Tujuannya adalah untuk memperbaiki kerusakan yang timbul akibat tindak pidana dan mengembalikan keadaan seperti semula atau sebelum terjadinya tindak pidana.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Berlanjut Dalam Tindak Pidana**

##### **1. Pengertian Perbuatan Berlanjut**

Sebelum kita membahas tentang perbuatan berlanjut, penting untuk memahami bahwa ada beberapa jenis keadaan tindak pidana (*concursum*) yang diatur dalam Buku I Bab VI Pasal 63 sampai Pasal 71 KUHP, yaitu:<sup>38</sup>

##### 1) *Concursum idealis* (Pasal 63 KUHP)

Pasal 63 ayat (1) KUHP, berbunyi:

“Apabila suatu tindakan melanggar beberapa pasal pidana, hanya akan dikenakan satu hukuman pidana saja. Namun, jika ancaman pidana dari setiap pasal berbeda, yang akan diterapkan adalah ancaman pidana yang paling berat”.

Pasal 63 ayat (2) KUHP, berbunyi:

“Apabila suatu tindakan diatur dalam ketentuan pidana yang bersifat umum dan khusus, maka yang berlaku adalah ketentuan pidana yang khusus. Prinsip ini sesuai dengan Pasal 63 KUHP, yang menjelaskan bahwa terdapat *concursum idealis* ketika satu tindakan melanggar lebih dari satu ketentuan pidana”.

---

<sup>38</sup> Andi Sofyan & Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 211.

Beberapa ahli hukum Belanda memberikan definisi mengenai makna "satu perbuatan" dalam *concurus idealis* sebagai berikut:<sup>39</sup>

1) Hazewinkel Suringa

*Concurus idealis* terjadi saat suatu tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana juga termasuk dalam peraturan pidana lainnya.

2) Pompe

*Concurus idealis* terjadi ketika seseorang melakukan tindakan konkret dengan tujuan tertentu yang menjadi objek dari peraturan hukum.

3) Taverne

*Concurus idealis* terjadi ketika dalam konteks hukum pidana terdapat dua atau lebih perbuatan yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

4) Van Bemmelen

*Concurus idealis* terjadi saat seseorang melanggar satu kepentingan hukum, yang mengakibatkan secara otomatis melakukan perbuatan lain (*feit*).

2) Perbuatan berlanjut (Pasal 64 KUHP)

Pasal 64 ayat (1) KUHP, berbunyi:

“Apabila terdapat beberapa perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan atau pelanggaran yang saling terhubung

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 212-214.

dan dianggap sebagai perbuatan berlanjut, maka hanya akan ada satu ketentuan pidana yang diterapkan. Jika hukuman yang dijatuhkan berbeda-beda, maka hanya akan diterapkan ketentuan yang memiliki ancaman pidana utama yang paling berat”.

Pasal 64 KUHP menjelaskan bahwa terjadi perbuatan berlanjut saat seseorang melakukan beberapa perbuatan yang termasuk dalam kejahatan atau pelanggaran, dan terdapat hubungan antara perbuatan-perbuatan tersebut sehingga dianggap sebagai satu perbuatan yang berlanjut.

Menurut MvT, Unsur "ada hubungan sedemikian rupa" dalam perbuatan berlanjut akan terpenuhi jika memenuhi tiga syarat berikut:

- a. Perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan atas dasar keputusan kehendak yang sama;
- b. Delik-delik yang terjadi harus memiliki sifat yang serupa;
- c. Waktu antara perbuatan-perbuatan tersebut tidak terlalu lama.

### 3) *Concursus realis* (Pasal 65 KUHP)

Pasal 65 ayat (1) KUHP, berbunyi:

“Jika terdapat beberapa perbuatan yang seharusnya dianggap sebagai perbuatan terpisah, tetapi memiliki ancaman pidana utama yang sama, maka hanya akan dikenakan satu pidana”.

Pasal 66 ayat (1) KUHP, berbunyi:

“Jika terdapat beberapa perbuatan yang masing-masing dapat dianggap sebagai kejahatan mandiri, dan memiliki ancaman pidana pokok yang berbeda, maka akan dikenakan pidana untuk setiap perbuatan tersebut. Namun, jumlah pidana yang

dikenakan tidak boleh melebihi pidana maksimum terberat ditambah sepertiga”.

Pasal 70 ayat (1) KUHP, berbunyi:

“Jika terjadi perselisihan sebagaimana diatur dalam Pasal 65 dan 66, baik antara kejahatan dan pelanggaran maupun antara pelanggaran dan pelanggaran, maka setiap pelanggaran akan dikenai pidana secara terpisah tanpa dikurangi”.

Dalam *concursum realis*, terjadi saat seseorang melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) yang berdiri sendiri dan akan diadili secara bersamaan. Pada kasus ini, tidak diperlukan pertimbangan apakah perbuatan tersebut sejenis atau memiliki hubungan satu sama lain, sebagaimana pada perbuatan berlanjut.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut membagi *concursum realis* menjadi tiga kategori, yakni sebagai berikut:

- a. *Concursum realis* terdiri dari kejahatan yang memiliki pidana pokok yang sejenis dan diancam dengan pidana masing-masing (Pasal 65 KUHP);
- b. *Concursum realis* terdiri dari kejahatan yang memiliki pidana pokok yang tidak sejenis dan diancam dengan pidana masing-masing, dengan jumlah pidana maksimum yang telah ditentukan (Pasal 66 KUHP);
- c. *Concursum realis* terdiri dari perbarengan antara pelanggaran dengan kejahatan atau pelanggaran dengan

pelanggaran, di mana setiap pelanggaran akan diancam dengan pidana masing-masing tanpa pengurangan (Pasal 70 KUHP).

Makna istilah "perbuatan berlanjut" atau "*voortgezette handeling*" tidak dijelaskan secara rinci dalam peraturan perundang-undangan. Beberapa ahli Hukum Pidana, seperti P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, juga sependapat bahwa undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai persyaratan bahwa beberapa perbuatan harus saling terkait. Persyaratan ini dapat ditafsirkan dengan berbagai cara, seperti melalui kesamaan waktu dan tempat pelaksanaan perbuatan. Hoge Raad (Majelis Tinggi Pengadilan Belanda) memahami "perbuatan berlanjut" atau "tindakan yang dilanjutkan" sebagai perbuatan-perbuatan yang serupa dan dilakukan dengan tujuan yang sama pada saat yang bersamaan.<sup>40</sup>

Definisi "perbuatan berlanjut" mengalami ketidakjelasan karena Pasal 64 KUHP hanya menuntut adanya keterkaitan antara perbuatan tersebut tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai jenis hubungan yang dimaksud. Oleh karena itu, terdapat berbagai cara untuk menafsirkan hubungan tersebut, karena

---

<sup>40</sup> P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, 1983, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 48-49.

keterkaitan dapat ditunjukkan melalui berbagai kemungkinan, seperti hubungan waktu, tempat, dan sebagainya.<sup>41</sup>

Pasal 64 ayat 1 KUHP menyatakan bahwa jika terdapat hubungan antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya, maka perbuatan-perbuatan tersebut dianggap sebagai satu perbuatan. Oleh karena itu, meskipun beberapa perbuatan dilakukan secara terpisah dan merupakan pelanggaran yang berdiri sendiri, namun harus dianggap sebagai satu perbuatan.<sup>42</sup>

Simons memberikan komentar terkait perbuatan-perbuatan yang harus dianggap sebagai satu perbuatan, yang dikutip oleh P.A. Lamintang. Komentar tersebut menyatakan bahwa penerapan Pasal 64 KUHP hanya terkait dengan masalah pengenaan hukuman, dan bukan masalah pembentukan tindak pidana. Dampak dari ini terkait dengan lokasi terjadinya tindak pidana, persyaratan masa berlakunya pidana, dan hal-hal lainnya.<sup>43</sup>

Pandangan Simons terhadap Pasal 64 ayat 1 KUHP, khususnya terkait dengan beberapa perbuatan yang harus dianggap sebagai satu perbuatan, menyatakan bahwa pasal tersebut tidak mengatur bagaimana beberapa perbuatan pidana dapat digabung menjadi satu tindak pidana, tetapi hanya mengenakan satu hukuman saja. Oleh karena itu, tidak ada

---

<sup>41</sup> Wempie JH. Kumendong, "Kajian Juridis Terhadap Persoalan Penghukuman dalam Concursum", Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Februari 2016, hlm. 6.

<sup>42</sup> *Ibid*

<sup>43</sup> P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 697.

penggabungan ancaman hukuman dari setiap perbuatan secara terpisah.<sup>44</sup>

Oleh karena itu, tidak ada cara atau standar yang dijelaskan dalam peraturan hukum untuk menentukan bahwa beberapa tindakan hanya akan dikenai satu hukuman dan harus dianggap sebagai satu tindakan. Ini adalah kekurangan dalam pengaturan tindakan berkelanjutan dalam (KUHP), sehingga tampaknya para pembuat undang-undang lebih cenderung mengandalkan praktik untuk menyelesaikan masalah tersebut.<sup>45</sup>

Pasal 64 ayat 1 mengatur tentang perbuatan berlanjut atau yang dikenal dengan istilah "*Voortgezette Handeling*" yang berbunyi:

"Apabila beberapa perbuatan terkait sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya satu ketentuan pidana yang diterapkan, meskipun masing-masing perbuatan merupakan kejahatan atau pelanggaran. Jika hukuman yang diatur berbeda, maka yang diterapkan adalah ketentuan pidana yang memiliki hukuman utama paling berat".<sup>46</sup>

Menurut Teguh Prasetyo, perbuatan berlanjut terjadi ketika seseorang melakukan beberapa tindakan yang saling terkait dan harus dianggap sebagai satu tindakan yang berkelanjutan, baik itu merupakan kejahatan atau pelanggaran.<sup>47</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai definisi perbuatan berlanjut, dapat disimpulkan bahwa perbuatan berlanjut merujuk

---

<sup>44</sup> Wempie JH. Kumendong, *Loc.cit.*

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 7.

<sup>46</sup> R. Soesilo, 1981, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor, hlm. 69-70.

<sup>47</sup> Teguh Prasetyo, 2016, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 180.

pada gabungan beberapa tindakan yang dilakukan oleh seseorang, dimana belum ada putusan tetap dari hakim yang menyatakan bahwa satu tindakan terhubung dengan tindakan lainnya. Oleh karena itu, pelaku dapat dikenai sanksi hukum tertentu.

## **2. Unsur-Unsur Perbuatan Berlanjut dalam Tindak Pidana**

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi mengemukakan bahwa suatu tindak pidana dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan berlanjut jika memenuhi beberapa unsur, diantaranya:<sup>48</sup>

- 1) Adanya satu niat jahat yang mendorong terjadinya tindakan tersebut (*one criminal intention*);
- 2) Tindakan-tindakan tersebut memiliki kesamaan dalam jenis delik atau pelanggarannya; dan
- 3) Waktu antara terjadinya tindakan-tindakan tersebut tidak terlalu lama.

Dengan demikian, suatu tindak pidana dianggap sebagai perbuatan berlanjut apabila terdapat satu niat jahat yang menggerakkan serangkaian tindakan yang memiliki kesamaan jenis kejahatan atau pelanggarannya, dan rentang waktu antara tindakan-tindakan tersebut tidak terlalu lama.

Menurut R. Soesilo, untuk dapat menganggap beberapa perbuatan yang saling terkait sebagai satu tindakan yang dilakukan

---

<sup>48</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 1982, *Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, hlm. 396.



secara berkelanjutan, harus memenuhi persyaratan tertentu sesuai dengan pengetahuan dan praktik, yaitu.<sup>49</sup>

- 1) Harus berasal dari satu tujuan, kehendak, atau keputusan yang sama;
- 2) Perbuatan-perbuatan tersebut harus memiliki kesamaan jenis; dan
- 3) Jarak antara perbuatan-perbuatan tersebut tidak boleh terlalu jauh.

Dalam konteks ini, sebenarnya kriteria-kriteria yang telah dijelaskan sebelumnya tidak memberikan penjelasan yang jelas mengenai tindakan berkelanjutan, karena setiap kriteria memiliki kelemahan sendiri. Namun, yang terutama adalah fokus pada kriteria pertama, yaitu bahwa tindakan-tindakan tersebut berasal dari niat jahat.

Meskipun ada beberapa perbuatan yang dilakukan berdasarkan keputusan yang sama, seperti penganiayaan dan pembunuhan yang merupakan tindakan yang berbeda, tidak dapat dianggap sebagai tindakan berkelanjutan. Menurut J.E. Jonkers, syarat terakhir untuk tindakan berkelanjutan adalah bahwa jarak waktu antara tindakan-tindakan tersebut tidak boleh terlalu lama.

---

<sup>49</sup> R.Soesilo, *Op.cit*, hlm. 70.

Perbuatan-perbuatan tersebut harus dilakukan secara teratur dalam waktu yang singkat.<sup>50</sup>

Perbuatan berlanjut dapat diartikan sebagai tindakan yang diulang secara teratur dengan jarak waktu yang tidak terlalu lama antara satu tindakan dengan tindakan lain, meskipun terjadi selama bertahun-tahun. Namun, dalam hal batasan waktu yang dianggap tidak terlalu lama antara satu tindakan dengan tindakan lain, meskipun berlangsung bertahun-tahun, dapat menimbulkan kebingungan karena tidak ada batasan waktu yang pasti.<sup>51</sup>

Dalam yurisprudensi, telah dijelaskan bahwa memberikan penghinaan ringan kepada beberapa orang yang terpisah selama 4 (empat) hari tidak mungkin dilakukan berdasarkan satu niat atau keputusan yang sama, sehingga tidak dapat dianggap sebagai perbuatan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, dalam beberapa kasus, jarak waktu 4 (empat) hari antara satu tindakan dengan tindakan lainnya dianggap terlalu lama untuk dapat dikategorikan sebagai perbuatan berlanjut.<sup>52</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, menurut pandangan penulis, karena tidak ada batasan yang jelas dari syarat atau kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah suatu tindakan dapat dianggap sebagai perbuatan yang berkelanjutan atau tidak, maka

---

<sup>50</sup> J.E. Jonkers, 1987, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 219-220.

<sup>51</sup> Wempie JH. Kumendong, *Op.cit.*, hlm. 11.

<sup>52</sup> *Ibid.*

undang-undang seharusnya memberikan aturan yang tegas tentang kapan beberapa tindakan dapat dikategorikan sebagai perbuatan berlanjut atau tidak.

#### **E. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Perbuatan Cabul dengan Ancaman Kekerasan Terhadap Anak oleh Anak yang dilakukan Secara Berlanjut dalam Perspektif Hukum Pidana**

Setelah membaca literatur dan perundang-undangan serta hasil pengumpulan data, maka dalam menganalisis sub bab ini, penulis akan membagi menjadi 3 (tiga) bagian pembahasan, yang pertama tindak pidana perbuatan cabul dengan ancaman kekerasan terhadap anak dalam hukum pidana, anak sebagai pelaku, dan perbuatan berlanjut dalam hukum pidana. Berikut penulis uraikan ketiga pembahasan tersebut.

##### **A) Tindak Pidana Perbuatan Cabul dengan Ancaman Kekerasan Terhadap Anak dalam Hukum Pidana**

Setelah penulis melakukan beberapa pendekatan, ditemukan bahwa peraturan mengenai tindak pidana perbuatan cabul telah dirumuskan pada beberapa pasal didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP yaitu diantaranya Pasal 289, Pasal 290 Ayat (2), Pasal 290 Ayat (3) Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295 Ayat (1), dan Pasal 296.

Pasal	Isi Pasal	Analisis Pasal
Pasal 289 KUHP	"Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun".	Pada Pasal 289 KUHP mengatur tentang ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan cabul, namun pada pasal ini tidak diatur lebih lanjut mengenai objek yang menjadi korban yakni anak dibawah umur.
Pasal 290 ayat (2) dan (3) KUHP	<b>Ayat (2)</b> , "Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduga nya bahwa umumnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa yang bersangkutan belum masanya dikawin".	Pasal 290 Ayat (2) KUHP mengatur tentang perbuatan cabul kepada seseorang yang dimana pelaku sepatutnya menduga bahwa yang menjadi korbannya ialah anak dibawah umur, namun pada pasal ini tidak terdapat unsur memaksa didalam perbuatannya.

	<p><b>Ayat (3)</b>, “Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: Barang siapa membujuk (menggoda) seseorang yang diketahuinya atau patut harus disangkanya bahwa unur orang itu belum cukup lima belas tahun atau kalau tidak nyata berapa umumnya, bahwa ia belum mampu dikawin, untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain”.</p>	<p>Pasal 290 Ayat (3) KUHP mengatur tentang perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur namun berdasarkan rumusan pasal ini, terdapat unsur membujuk (menggoda) terhadap anak sebagai korban, membujuk (menggoda) adalah perbuatan menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dan orang yang dibujuk atau yang digerakkan untuk melakukan tindak pidana dan keduanya secara jelas dapat dipertanggungjawabkan dan dalam hal melakukan bujukan atau penggerakkan ini ada sarananya atau cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang. Jadi pada pasal ini bukan melakukan ancaman</p>
--	---	--

		kekerasan yang dalam hal ini yakni memaksa korbannya, namun dengan cara membujuk atau menggoda.
Pasal 292 KUHP	“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut disangkanya hal behum dewasa itu, dilukum penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun”.	Pasal 292 KUHP mengatur tentang orang dewasa sebagai pelaku yang sepatutnya mengetahui bahwa korbannya adalah anak dibawah umur dan memiliki jenis kelamin yang sama dengannya, melakukukan perbuatan cabul. Jadi pada pasal ini, diatur secara khusus bahwa korban dan pelaku berjenis kelamin yang sama, anak sebagai korban, dan orang dewasa sebagai pelaku. Namun pada pasal ini secara khusus tidak mengatur mengenai bagaimana bentuk perbuatan yang pelaku

		<p>lakukan terhadap korban, yang dalam hal ini tidak mengatur adanya unsur ancaman kekerasan dalam menyelesaikan perbuatannya. Serta pasal ini baru dapat diterapkan apabila pelakunya ialah orang dewasa, tidak berlaku jika yang menjadi pelaku ialah anak dibawah umur pula.</p>
<p>Pasal 293 KUHP</p>	<p>“Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.</p>	<p>Pasal 293 KUHP mengatur tentang orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur yang dimana pelaku mengetahui atau selayaknya telah menduga bahwa korbannya adalah anak dibawah umur, kemudian pelaku menjanjikan uang atau barang terhadap korbannya apabila si pelaku telah</p>

		menyelesaikan perbuatannya. Pada pasal ini tidak terpenuhi unsur adanya ancaman kekerasan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban.
Pasal 294 ayat (1) KUHP	“Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya yang belum dewasa, anak tiri atau anak pungutnya, anak peliharaannya, atau dengan seorang yang belum dewasa yang dipercajakan padanya untuk ditanggung, dididik atau dijaga, atau dengan bujang atau orang sebawahnya yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun”.	Pasal 294 ayat (1) KUHP mengatur tentang perbuatan cabul yang dilakukan terhadap anak yang memiliki hubungan darah dengannya ataupun anak yang menjadi tanggungannya untuk dipelihara, dididik ataupun ia jaga. Dalam hal ini, anak sebagai korban masih dibawah umur. Namun, pasal ini tidak berlaku apabila anak yang menjadi korban tidak memiliki hubungan darah ataupun anak yang menjadi tanggungannya untuk dipelihara oleh si



		pelaku.
Pasal 295 ayat (1) KUHP	“Pidana penjara paling lama lima tahun barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya anak tiri-nya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau oleh orang yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, atau pun oleh bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur. dengan orang lain”.	Pasal 295 Ayat (1) KUHP mengatur tentang perbuatan orang dewasa terhadap anak dibawah umur yang dalam hal ini merupakan anak yang memiliki hubungan darah ataupun anak yang menjadi tanggungannya untuk dipelihara, dididik ataupun ia jaga dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul. Pasal ini tidak terpenuhi adanya unsur ancaman kekerasan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban.
Pasal 296 KUHP	“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian	Pasal 296 KUHP mengatur tentang perbuatan eksploitasi seksual terhadap

	<p>atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”.</p>	<p>orang lain, yang dimana pelaku menjadikan eksploitasi seksual tersebut sebagai mata pencaharian ataupun kebiasaan sehari-hari. Pada pasal ini tidak terpenuhi adanya ancaman kekerasan dalam perbuatannya, serta yang menjadi korban bukanlah anak.</p>
--	--	--

Selanjutnya, didalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Selanjutnya disebut sebagai UU TPKS), juga telah diatur mengenai tindak pidana perbuatan cabul yakni pada Pasal 6 huruf C, yang berbunyi:

“Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

Didalam UU TPKS, telah diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) bahwa Tindak Pidana Kekerasan Seksual meliputi perbuatan cabul, persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap

anak dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak. Jadi dapat disimpulkan bahwa perbuatan cabul yang diatur dalam Pasal 6 huruf C termasuk pula tindak pidana perbuatan cabul secara umum, maupun terhadap anak.<sup>53</sup>

Kemudian penulis juga menemukan ketentuan mengenai tindak pidana dengan ancaman kekerasan terhadap anak yang diatur dalam Pasal 418 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang berbunyi:

“Setiap Orang yang melakukan percabulan dengan Anak kandung, Anak tirinya, Anak angkatnya, atau Anak di bawah pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk diasuh atau dididik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun”.

Pada rumusan pasal tersebut, diketahui bahwa tindak pidana yang diatur dalam ketentuannya dikenal dengan inses.<sup>54</sup> Tindak pidana inses merupakan tindak kekerasan seksual yang dilakukan oleh anggota keluarga yang memiliki hubungan darah dengan korbannya, misalnya bila terjadi kasus yang dimana pelaku adalah seorang ayah dan korban adalah anak kandungnya.<sup>55</sup> Jadi pada rumusan pasal ini, antara korban dengan pelaku haruslah memiliki hubungan sedarah, ataupun

---

<sup>53</sup> Pasal 4 Ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

<sup>54</sup> Penjelasan Pasal 418 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

<sup>55</sup> Lilik Purwastuti, “Pengaturan Tindak Pidana Inses dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana”, *Jurnal Inovatif*, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Vol. 7. Nomor 3 Mei 2014, hlm. 102.

anak yang menjadi tanggungannya untuk dipelihara, dididik ataupun ia jaga. Maka dapat disimpulkan bahwa apabila hubungan antara pelaku dengan korban hanya sekedar hubungan pertemanan, pasal ini tidak dapat diterapkan dalam kasusnya.

Mengenai tindak pidana ancaman kekerasan untuk melakukan perbuatan cabul terkhusus kepada anak sebagai korban, telah diatur secara khusus dalam Pasal 76E *jo.* Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:

- Pasal 76E

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

- Pasal 82 Ayat (1)

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Berdasarkan rumusan pasal tersebut, penulis akan menguraikan unsur-unsur yang termuat didalamnya, yakni sebagai berikut.

1) Unsur Setiap orang

Berdasarkan Pasal 1 angka 16 UU Perlindungan Anak dijelaskan bahwa setiap individu atau badan hukum dapat disebut sebagai orang perseorangan atau korporasi. Dalam konteks ini, orang perseorangan atau korporasi dapat juga dikenal sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang diakui oleh hukum. Subyek hukum merujuk pada segala sesuatu yang memiliki kemampuan untuk memperoleh hak dan kewajiban dari peraturan hukum.<sup>56</sup>

2) Unsur perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan

Perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan dapat diartikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum, yang meliputi ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana, yang menimbulkan rasa takut atau membatasi kebebasan hakiki seseorang.<sup>57</sup>

3) Unsur perbuatan memaksa

---

<sup>56</sup> Made Krisnawan, Elfina Lebrine, dan Suhartati, "Diversi Terhadap Pelaku Anak Dibawah Umur 12 Tahun yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Calyptra*, Universitas Surabaya, Vol. 8, Nomor 2 Mei 2020, hlm. 46.

<sup>57</sup> Resi Ratna, Haposan Siallagan, dan Roida Nababan, "Pemidanaan Pelaku Ancaman Kekerasan dengan Cara Menakut-nakuti Melalui Media Sosial ((Studi Putusan No.1210/Pid.Sus/2018/Pn. Mdn))", *Jurnal Hukum Patik*, Universitas HKBP Nommensen, Vol. 9, Nomor 3 Desember 2020, hlm. 234.

Dalam konteks perbuatan memaksa, perlu diberikan penafsiran sebagai tindakan yang tidak hanya menimbulkan ketakutan pada orang lain, tetapi juga membuat korban tidak memiliki kemampuan untuk menghindarinya.<sup>58</sup>

4) Unsur perbuatan melakukan tipu muslihat

Perbuatan melakukan tipu muslihat merujuk pada tindakan-tindakan yang dilakukan dengan cara tertentu sehingga menimbulkan kepercayaan atau keyakinan terhadap kebenaran suatu hal kepada orang lain. Dalam hal ini, walaupun tidak melibatkan ucapan, tindakan tersebut sendiri sudah dianggap sebagai tipu muslihat.

5) Unsur perbuatan melakukan serangkaian kebohongan

Tipu muslihat adalah serangkaian tindakan yang mampu menciptakan kepercayaan terhadap pengakuan-pengakuan palsu dan gambaran peristiwa yang sebenarnya direkayasa sedemikian rupa. Kepalsuan tersebut bertujuan untuk memperdaya orang yang biasanya berhati-hati, sedangkan rangkaian kebohongan terdiri dari kata-kata dusta atau pernyataan yang bertentangan dengan kebenaran yang memberikan kesan bahwa apa yang dikatakan adalah benar adanya.

6) Unsur perbuatan membujuk anak

---

<sup>58</sup> Leden Marpaung, 1996, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 52-53.

Membujuk atau *verleiden* adalah tindakan yang dilakukan untuk mempengaruhi kehendak seseorang agar sejalan dengan kehendak pelaku. Membujuk melibatkan upaya untuk menarik kehendak orang tersebut dengan menggunakan iming-iming. Sifat mengiming-imingi lebih tepat digunakan dalam konteks ini. Umumnya, membujuk terkait dengan anak-anak yang secara psikologis masih memiliki kepolosan dan kecanduan sehingga lebih rentan terpengaruh dan mudah memenuhi kehendak pelaku daripada orang dewasa.<sup>59</sup>

#### 7) Unsur perbuatan cabul

Terkait dengan "perbuatan cabul", UU Perlindungan Anak memang tidak memberikan pengertian yang jelas. Namun, berdasarkan telaah literatur yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dijelaskan bahwa perbuatan cabul mencakup segala tindakan yang melanggar norma kesopanan atau kesusilaan. Ini meliputi perbuatan terhadap tubuh sendiri maupun tubuh orang lain yang dilakukan dengan cara yang keji dan melanggar kesusilaan, terutama dalam konteks nafsu birahi. Contoh perbuatan yang melanggar norma kesusilaan ini termasuk bertelanjang, berciuman, memegang alat kelamin, baik milik diri sendiri maupun orang lain, memegang

---

<sup>59</sup> Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Malang, hlm. 86.

payudara perempuan, serta memperlihatkan penis atau vagina.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, penulis berpendapat mengenai kualifikasi tindak pidana dengan ancaman kekerasan untuk melakukan perbuatan cabul terhadap anak sebagai korban lebih tepat apabila dipilih penerapan Pasal 76E *jo.* Pasal 82 Ayat (1) UU Perlindungan Anak dalam penanganan kasus terkait dibandingkan apabila diterapkan regulasi-regulasi lain yang telah penulis uraikan sebelumnya, sebab berpacu pada asas hukum *lex specialis derogat legi generali* yang artinya peraturan lebih khusus mengesampingkan peraturan lebih umum. UU Perlindungan Anak merupakan undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai perlindungan terhadap anak sebagai korban maupun anak berhadapan hukum lainnya yang terlibat dalam suatu tindak pidana dibandingkan dengan KUHP dan regulasi lainnya yang penulis telah uraikan yang bersifat lebih umum dalam mengatur tentang tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak.

Apabila ditinjau pada rumusan pasal yang diatur dalam Pasal 76E *jo.* Pasal 82 Ayat (1) UU Perlindungan Anak, tindak pidana melakukan ancaman kekerasan terhadap anak untuk melakukan perbuatan cabul telah diatur secara eksplisit didalam bunyi pasalnya tanpa harus ditafsirkan lagi oleh pihak yang menangani



kasus terkait. Jadi pada kesimpulannya, tindak pidana ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul telah memenuhi unsur-unsur perbuatan alternatif yang terdapat dalam pasal 76E *jo.* Pasal 82 Ayat (1) UU Perlindungan Anak.

#### B) Anak Sebagai Pelaku

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan di atas, penulis berpendapat bahwa dalam hal anak sebagai pelaku tindak pidana, pemerintah telah mengeluarkan regulasi yang bertujuan untuk memastikan perlindungan kepentingan terbaik anak yang berhadapan dengan hukum. Regulasi tersebut adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sistem peradilan pidana anak merujuk pada proses penyelesaian perkara yang melibatkan anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari penyelidikan hingga pembimbingan setelah menjalani pidana.<sup>60</sup> Anak yang berhadapan dengan hukum mencakup anak yang terlibat dalam konflik hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.<sup>61</sup>

Didalam UU SPPA menetapkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang berusia 12 tahun tetapi belum

---

<sup>60</sup> Audyna Mayasari Muin dan Syarif Saddam Rivanie, 2022, *Buku Ajar Hukum Pidana Perlindungan Anak*, Nas Media Pustaka, Makassar, hlm. 59.

<sup>61</sup> Dony Pribadi, "Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum", *Jurnal Hukum Volkgeist*, Mimbar Pendidikan Hukum Nasional, Vol. 3, Nomor 1 Desember 2018, hlm.20.

mencapai 18 tahun dan diduga melakukan tindak pidana. Ini berbeda dengan batasan umur anak sebagai pelaku tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, di mana anak yang berperkara karena perilaku nakal didefinisikan sebagai seseorang yang berusia 8 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum menikah. Namun, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-VIII/2010, batasan umur anak ini ditingkatkan menjadi 12 tahun karena anak yang berusia 8 tahun dianggap belum dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Pasal 2 UU SPPA menetapkan bahwa sistem peradilan pidana anak harus didasarkan pada asas perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsionalitas, penghindaran penahanan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, serta penghindaran hukuman balas dendam.

Anak yang menjalani hukuman pidana memiliki hak untuk mendapatkan pengurangan masa pidana, asimilasi, kunjungan ke keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, cuti bersyarat, dan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Hak-hak ini diberikan kepada anak yang memenuhi syarat yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>62</sup>

Adapun substansi yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mencakup beberapa hal, antara lain mengenai penempatan anak yang sedang menjalani proses peradilan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), serta pengaturan yang jelas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi. Penyelesaian perkara anak tidak hanya terbatas pada proses peradilan, tetapi juga dapat dilakukan di luar proses peradilan (diversi). Proses diversi dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan pelaku, orang tua/wali, korban, serta pembimbing kemasyarakatan dan pekerja profesional, dengan pendekatan keadilan restoratif.<sup>63</sup>

Secara prinsip, setiap anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana sebagai pelaku harus memenuhi prinsip-prinsip non diskriminasi. Dengan adanya prinsip ini, diharapkan anak-anak tersebut mendapatkan perlindungan hukum agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dari aparat penegak hukum terhadap mereka yang menjadi tersangka tindak pidana.<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup> Pasal 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>63</sup> Adil Kasim, dkk., 2022, *Peradilan Pidana Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Indonesia (Telaah kritis terhadap Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak)*, Mujahid Press, Bandung, hlm. 92.

<sup>64</sup> *Ibid*, hlm. 210.

Dengan diterapkannya UU SPPA dalam penanganan perkara yang melibatkan anak di bawah umur, hal ini dapat menjadi dasar bagi aparat penegak hukum dalam memproses peradilan anak, terutama bagi anak-anak yang terlibat dalam konflik dengan hukum.

Jadi seyogyanya para aparat penegak hukum sebaiknya mengikuti dan menerapkan UU SPPA dalam proses hukum terhadap anak. Proses peradilan tersebut tidak hanya terbatas pada penanganan anak yang berhadapan dengan hukum secara formal, tetapi juga harus melibatkan pemahaman terhadap akar permasalahan yang melatarbelakangi tindakan pidana yang dilakukan oleh anak tersebut.

### C) Perbuatan Berlanjut dalam Hukum Pidana

Perbuatan berlanjut sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 64 KUHP ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

"Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat".

Selanjutnya, menurut pendapat Andi Hamzah, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kasus perbuatan berlanjut, yaitu:<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> Andi Hamzah, 2017, *Hukum Pidana Indonesia*, SinarGrafika, Jakarta Timur, hlm. 450.

1. Terdapat kesatuan kehendak antara perbuatan-perbuatan tersebut;
2. Perbuatan-perbuatan tersebut memiliki karakteristik yang serupa;
3. Terdapat hubungan atau jarak waktu yang tidak terlalu lama antara perbuatan-perbuatan tersebut.

Selain itu, terdapat pula Arrest Hoge Raad No. 8255, Juni 1905, yang menyatakan bahwa jika terdapat tindak pidana yang terpisah dalam jarak waktu 'lebih dari empat hari', maka hal tersebut tidak dapat dianggap sebagai perbuatan berlanjut, melainkan harus dilihat sebagai beberapa tindak pidana yang terpisah.<sup>66</sup>

Pemidanaan dalam kasus perbuatan berlanjut menggunakan sistem absorpsi, yang berarti hanya dikenakan satu aturan pidana. Jika terdapat perbedaan dalam hukuman, maka akan diberlakukan ketentuan yang mengandung ancaman pidana pokok yang paling berat. Namun, terdapat pengecualian dalam kasus perbuatan yang tidak sejenis, seperti pemalsuan dan perusakan mata uang (Pasal 64 ayat 2 KUHP), yang tetap menggunakan sistem absorpsi. Jika melanggar Pasal 244 KUHP dengan ancaman pidana penjara 15 tahun dan Pasal 245 KUHP dengan ancaman pidana penjara 15

---

<sup>66</sup> Muh. Ibnu Fajar Rahim, 2022, Jaksa Dr. Ibnu: Catatan 3 Tahun Menuntut (Edisi Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi), Humanities Genius, Makassar, hlm. 77-78.

tahun, maka pidana maksimum yang diterapkan adalah penjara selama 15 tahun.<sup>67</sup>

Dalam kasus kejahatan-kejahatan ringan yang tercantum dalam Pasal 364, 373, 379, dan 407 ayat (1), yang dilakukan sebagai perbuatan berlanjut, apabila nilai kerugian yang timbul dari kejahatan ringan tersebut tidak melebihi Rp 250.000, maka berdasarkan Pasal 64 ayat (3), dikenakan aturan pidana yang berlaku untuk kejahatan biasa. Dengan demikian, yang diterapkan adalah Pasal 362, 372, 378, atau 406 KUHP.<sup>68</sup>

Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis jelaskan sebelumnya, maka kualifikasi tindak pidana perbuatan cabul dengan ancaman kekerasan terhadap anak oleh anak yang dilakukan secara berlanjut dalam perspektif hukum pidana, apabila digabung menjadi satu kesatuan dan telah menjadi satu perbuatan tindak pidana yang telah selesai maka dapat diberlakukan Pasal 76E *jo.* Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHP *jo.* UU RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

---

<sup>67</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Op.cit*, hlm. 218.

<sup>68</sup> *Ibid.*

Dengan uraian Pasal 76E *jo.* Pasal 82 Ayat (1) UU Perlindungan Anak sebagai regulasi yang mengatur tentang tindak pidana perbuatan cabul dengan ancaman kekerasan terhadap anak, selanjutnya Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagai regulasi yang mengatur tentang perbuatan berlanjut dalam suatu tindak pidana, dan penerapan UU SPPA sebagai regulasi yang mengatur proses pemidanaan anak sebagai pelaku.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis jelaskan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana perbuatan cabul dengan ancaman kekerasan terhadap anak oleh anak yang dilakukan secara berlanjut dapat dikualifikasikan sebagai jenis tindak pidana kejahatan yang telah diatur dalam buku II KUHP, sebab dalam tindak pidana perbuatan cabul berdasarkan uraian unsur perbuatannya dikategorikan telah melakukan pelanggaran hukum yang dianggap melanggar rasa keadilan, hal ini bersesuaian dengan definisi dari jenis tindak pidana kejahatan.

Berdasarkan cara merumuskannya, tindak pidana perbuatan cabul dengan ancaman kekerasan terhadap anak oleh anak yang dilakukan secara berlanjut dapat dikualifikasikan sebagai jenis tindak pidana materil, sebab dalam perbuatannya seseorang yang menjadi korban dalam perbuatan cabul haruslah terbukti bahwa benar dilakukan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, jadi terdapat akibat yang dilarang dari hasil perbuatan cabul oleh pelaku terhadap korban,

yakni misalnya terdapat luka pada korban akibat kekerasan dalam perbuatan cabul yang telah dilakukan oleh pelaku.

Berdasarkan bentuk kesalahannya, tindak pidana perbuatan cabul dengan ancaman kekerasan terhadap anak oleh anak yang dilakukan secara berlanjut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana kesengajaan, sebab dalam perbuatannya mengandung unsur kesengajaan yang dalam hal ini pelaku secara sengaja dan sadar melakukan perbuatan cabul terhadap korban, dan diketahui perbuatan cabul dilakukan secara berlanjut bukan hanya sekali, maka tentunya dapat dikategorikan bahwa pelaku melakukan perbuatannya secara sadar dan terdapat unsur kesengajaan.

Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana perbuatan cabul dengan ancaman kekerasan terhadap anak oleh anak yang dilakukan secara berlanjut dapat dikualifikasikan sebagai jenis tindak pidana aktif sebab bersesuaian dengan definisinya, melakukan perbuatan cabul membutuhkan anggota tubuh orang yang melakukan gerakan agar tindak pidana itu diwujudkan.

Berdasarkan jangka waktu terjadinya, perbuatan cabul dengan ancaman kekerasan terhadap anak oleh anak yang dilakukan secara berlanjut termasuk dalam jenis tindak pidana terjadi dalam waktu yang lama atau berkelanjutan, sebab perbuatan cabul yang dilakukan oleh pelaku dalam hal ini terdapat unsur perbuatan berlanjut yakni dilakukan lebih dari sekali dan berkelanjutan.



Berdasarkan sumbernya, tindak pidana perbuatan cabul termasuk jenis tindak pidana umum sebab telah diatur secara khusus dalam KUHP sebagai kodifikasi atau klasifikasi hukum pidana materiil. Sedangkan apabila anak sebagai korban maupun anak sebagai pelaku diperlukan regulasi khusus (*lex specialis*) dalam penerapan hukumnya.

Ditinjau dari subjek hukumnya, tindak pidana perbuatan cabul termasuk jenis tindak pidana *communis*, sebab dalam hal melakukan perbuatan cabul dapat dilakukan oleh semua orang tanpa terkecuali. Selanjutnya apabila ditinjau dari perlu atau tidaknya laporan atau pengaduan dalam hal penuntutan, perbuatan cabul dengan ancaman kekerasan terhadap anak oleh anak yang dilakukan secara berlanjut termasuk jenis tindak pidana biasa sebab apabila anak telah melakukan perbuatan cabul, maka anak dapat diadili tanpa diharuskan adanya pengaduan dari pihak yang berhak.

Ditinjau dari seberapa banyak perbuatan untuk dikategorikan menjadi suatu larang, maka perbuatan cabul dengan ancaman kekerasan terhadap anak oleh anak yang dilakukan secara berlanjut dapat dikualifikasikan sebagai jenis tindak pidana tunggal sebab hanya satu perbuatan yang cukup maka dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku yang telah melakukan perbuatan cabul.

### **BAB III**

#### **TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN KEDUA**

##### **A. Pengertian Pertimbangan Hukum Hakim**

Dalam rangka menciptakan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum untuk semua pihak yang terlibat dalam persidangan, putusan hakim merupakan satu bentuk nyata dari harapan masyarakat akan keadilan. Putusan hakim, yang juga disebut sebagai putusan pengadilan, diambil melalui proses yang panjang dan merupakan pelaksanaan serta penegakan hukum. Sebagai pejabat negara yang memiliki wewenang, hakim mengeluarkan pernyataan yang dikenal sebagai putusan hakim, yang disampaikan di persidangan yang terbuka untuk umum dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Putusan hakim tidak hanya disampaikan secara lisan, tetapi juga dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan.<sup>69</sup>

Putusan hakim juga dapat didefinisikan sebagai pernyataan yang diucapkan oleh hakim di dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dimana putusan tersebut dapat berupa pemidanaan, pembebasan, atau pelepasan dari segala tuntutan hukuman sesuai

---

<sup>69</sup> Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Ketujuh*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 172.

dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.<sup>70</sup> Dalam praktik peradilan, putusan hakim didasarkan pada pertimbangan yang bersifat yuridis dan non-yuridis. Hakim akan mencari fakta-fakta hukum yang berhubungan yang terungkap dalam proses persidangan untuk menentukan kesalahan terdakwa, berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari keterangan saksi, ahli, surat, keterangan terdakwa, dan barang bukti.<sup>71</sup>

Menurut Moelyatno, pertimbangan hukum adalah suatu metode yang dipakai oleh hakim dalam membuat putusan dengan memanfaatkan kekuasaan kehakiman, namun harus tetap memperhatikan prinsip hukum *nullum delictum nulla poena sine praevia legi*, yang berarti tidak ada tindakan pidana dan tidak ada hukuman tanpa ada peraturan yang mengatur terlebih dahulu.<sup>72</sup> Pertimbangan hukum dimulai dengan frasa "menimbang.... dan seterusnya" dan setelah itu diikuti oleh alasan-alasan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan.

Menurut M.H. Tirtaamdijaja, dalam menentukan hukuman bagi terdakwa, hakim harus berusaha untuk memutuskan hukuman yang dirasakan adil oleh masyarakat dan terdakwa. Untuk mencapai hal

---

<sup>70</sup> Syaiful Bakhri, 2009, *Hukum Pembuktian dalam Praktik Peradilan Pidana*, Total Media, Jakarta, hlm. 213.

<sup>71</sup> Wahyu Sari Asih, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Kekerasan Terhadap Anak", *Jurnal Verstek*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Vol, 9, Nomor 2 Mei - Agustus 2021, hlm. 283-284.

<sup>72</sup> Moelyatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 23.

tersebut, hakim harus mempertimbangkan beberapa faktor, diantaranya:<sup>73</sup>

- 1) Sifat pelanggaran pidana, apakah berat atau ringan;
- 2) Ancaman hukuman atas pelanggaran tersebut, serta kondisi dan situasi pada saat pelanggaran terjadi yang dapat memberatkan atau meringankan hukuman;
- 3) Profil terdakwa, apakah ia seorang penjahat berulang atau hanya melakukan pelanggaran untuk kali pertama, usia, dan lain sebagainya;
- 4) Alasan terdakwa melakukan pelanggaran pidana; dan
- 5) Sikap terdakwa selama pemeriksaan perkara tersebut.

Didalam Pasal 8 ayat (5) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa hakim wajib mempertimbangkan sifat yang baik atau jahat dari terdakwa dalam menjatuhkan putusan, dengan mempertimbangkan berat atau ringannya pidana.

Menurut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim merupakan pandangan atau opini hakim yang dipertimbangkan dalam memutuskan suatu kasus, dengan memperhatikan faktor-faktor yang bisa memperberat atau meringankan hukuman pelaku. Setiap hakim harus menyampaikan pertimbangan tertulis pada perkara yang

---

<sup>73</sup> MH Tirtaamidjaja, 1955, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Fasco, Jakarta, hlm. 53.

sedang dia diperiksa, dan ini menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan hakim.<sup>74</sup>

## **B. Jenis-Jenis Pertimbangan Hukum Hakim**

Pertimbangan hakim adalah argumen atau alasan yang digunakan oleh hakim sebagai dasar sebelum memutuskan sebuah perkara. Pertimbangan hukum hakim kemudian dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yakni diantaranya:<sup>75</sup>

### **1) Pertimbangan Yuridis**

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan diatur dalam Undang-Undang serta harus dimuat dalam putusan. Pertimbangan yuridis juga harus mempertimbangkan aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani sebelum menentukan pendiriannya secara limitatif. Setelah mencantumkan unsur-unsur tersebut, maka dalam memutus perkara, hakim kemudian mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan atau memperberat terdakwa, seperti pernah dipidana sebelumnya, karena jabatan, atau menggunakan bendera kebangsaan.<sup>76</sup> Adapun hal-hal yang harus termuat dalam pertimbangan yuridis antara lain:

---

<sup>74</sup> *Ibid.*

<sup>75</sup> Wahyu Sri Asih, *Loc.cit.*

<sup>76</sup> Adam Chazawi, 2007, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 73.

### 1. Dakwaan Penuntut Umum.

Dakwaan penuntut umum merupakan landasan hukum formil atau hukum acara pidana yang digunakan di pengadilan, yang memuat identitas terdakwa, uraian perbuatan pidana, waktu dan tempat terjadinya perbuatan pidana. Dakwaan ini menjadi acuan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan.

### 2. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa adalah alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 butir e KUHAP, yang memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk memberikan keterangan mengenai kronologi perbuatan yang dilakukannya, sebagai jawaban atas pertanyaan hakim, menyanggah tuntutan jaksa penuntut umum, dan menguatkan argumentasi penasehat hukum.

### 3. Keterangan Saksi

Keterangan saksi harus disampaikan oleh orang yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri peristiwa yang terkait dengan perkara. Sebelum memberikan keterangan, saksi harus bersumpah untuk menguatkan kesaksian yang disampaikannya, dan keterangan ini menjadi dasar utama bagi hakim dalam menjatuhkan putusan.

#### 4. Barang Bukti

Barang bukti adalah semua benda yang disita oleh jaksa penuntut umum dan diajukan di persidangan, yang memiliki kaitan dengan perkara yang sedang dibahas.

#### 5. Jenis Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana

Pasal dalam peraturan perundang-undangan yang dijadikan acuan dalam persidangan harus berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh terdakwa. Jaksa penuntut umum harus melakukan pembuktian terhadap alat atau bukti-bukti yang jelas untuk membuktikan apakah terdakwa memenuhi perbuatan pidana atau tidak memenuhi unsur yang terkait dalam pasal ketentuan hukum pidana tersebut.

#### 2) Pertimbangan Non-Yuridis

Dalam menyusun pertimbangan non-yuridis terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan oleh majelis hakim, diantaranya yakni:<sup>77</sup>

##### 1. Latar Belakang Terdakwa

Latar belakang terdakwa mengacu pada kondisi yang mendorong terdakwa untuk melakukan perbuatan melawan hukum berupa tindakan kriminal.

---

<sup>77</sup> Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 212.

## 2. Akibat Perbuatan Terdakwa

Akibat dari tindakan terdakwa dapat diamati melalui keberadaan korban dan kerugian yang diakibatkannya. Selain itu, tindakan terdakwa juga dapat memiliki konsekuensi yang merugikan masyarakat luas, seperti menciptakan kekacauan dan membuat masyarakat merasa terancam, yang mengakibatkan ketidaknyamanan bagi masyarakat.

## 3. Kondisi Terdakwa

Dalam hal kondisi terdakwa, ada dua aspek yang perlu diperhatikan yaitu kondisi fisik dan psikis. Kondisi fisik terdakwa ditentukan oleh faktor usia dan kedewasaan, yang menjadi tolok ukur utama. Sementara itu, kondisi psikis terdakwa dapat dipengaruhi oleh perasaan, tekanan dari keluarga atau orang lain, yang dapat mengakibatkan tingkat emosional yang tidak stabil. Selain itu, masalah status sosial terdakwa juga perlu diperhatikan karena dapat mempengaruhi kondisi terdakwa di lingkungan sekitarnya.

### **C. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana terhadap Tindak Pidana Perbuatan Cabul dengan Ancaman Kekerasan Terhadap Anak oleh Anak yang dilakukan Secara Berlanjut dalam Putusan No. 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tgl**

#### **1. Kasus Posisi**

Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tgl merupakan Putusan dengan perkara pidana yang diadili pada Pengadilan



Negeri Tegal dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama dan menjatuhkan putusan terhadap terdakwa yang selanjutnya diberikan inisial sebagai Anak Berkonflik dengan Hukum yang berusia 14 tahun bertempat lahir di Tegal tahun 2007, dan berkebangsaan Indonesia. Anak Berkonflik dengan Hukum bertempat tinggal di Kota Tegal dan beragama Islam. Anak Berkonflik dengan Hukum didampingi Penasihat Hukum Joko Santoso, S.H., Yan Farhannudin, S.H. dan Wasis Furyanto, S.H. Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Pos Bakum Pengadilan Negeri Tegal Kelas 1A Kota Tegal, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 18 Oktober 2021. Anak Berkonflik dengan Hukum didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tua.

Kronologi kejadian tindak pidana yang dilakukan oleh Anak Berkonflik dengan Hukum dimulai pada pertengahan puasa awal bulan Mei 2021 pukul 14.00 WIB di Kota Tegal Anak Berkonflik dengan Hukum, sedang bermain bersama dengan Anak Korban (10 tahun 6 bulan lahir pada tahun 2011), Anak Saksi 3, Anak Saksi 2, Anak Saksi 1 dan Sdr. F, kemudian Anak Saksi 2, Anak Saksi 1 dan Sdr. F pulang dan tersisa Anak Berkonflik dengan Hukum, Anak Korban serta Anak Saksi 3, kemudian Anak Berkonflik dengan Hukum menyuruh Anak Korban mengulum penisnya dengan mengatakan "*Koen dong ora gelem ngemut penise enyong ora usah dolan karo enyong maning awas koen*" (kamu kalau tidak mau mengulum penis saya tidak usah main dengan saya awas kamu), karena takut Anak Korban langsung mengulum penis Anak Berkonflik dengan Hukum, kemudian Anak Berkonflik dengan Hukum juga meminta Anak Korban Anak mengulum penis Anak Saksi 3, selanjutnya Anak Korban mengulum penis Anak Saksi 3, kemudian Anak Berkonflik dengan Hukum menyuruh Anak Korban untuk membuka celana dan Anak Berkonflik dengan Hukum memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam dubur/anus Anak Korban secara maju mundur.

Masih di bulan Mei 2021 sekitar pukul 15.00 WIB di tanah lapang sebelah utara Mushola Kota Tegal Tegal, Anak Korban sedang bermain kapal-kapalan bersama dengan Anak Saksi 2, Anak Berkonflik dengan Hukum dan Anak Saksi 3, kemudian Anak Saksi 2 pergi membeli es, selanjutnya Anak Saksi 3 menyuruh Anak Korban menungging dengan kata-kata "Anak Korban mana karo Anak Berkonflik dengan Hukum angger ora gelem tak antermi" (Anak Korban sana sama Anak Berkonflik dengan Hukum kalau tidak mau saya pukuli), karena merasa takut kemudian Anak Korban menungging dan selanjutnya Anak Berkonflik dengan Hukum menggesek-gesekkan ke pantat Anak Korban ke atas dan ke bawah.

Selanjutnya perbuatan Anak Berkonflik dengan Hukum masih berlanjut pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021, pukul 21.00 WIB di

Pos Kamling Kota Tegal, Anak Korban mengajak Anak Berkonflik dengan Hukum melihat mobil ayahnya yang terparkir di jalan dekat Pos Siskamling, selanjutnya Anak Berkonflik dengan Hukum memaksa Anak Korban membuka celana sambal mengancam "*Angger ora gelem ko tak antemi* (kalau tidak mau nanti akan dipukuli) setelah itu Anak Korban melepas celananya dan Anak Berkonflik dengan Hukum juga melepas celananya sendiri kemudian menyuruh Anak Korban untuk menungging lalu alat kelamin Anak Berkonflik dengan Hukum dimasukkan kedalam anus / dubur Anak Korban sambal digesek gesekkan maju mundur selama satu menit sampai Anak Berkonflik dengan Hukum mengeluarkan sperma, setelah selesai melakukan perbuatannya, Anak Berkonflik dengan Hukum membetulkan celananya kemudian pulang.

## **2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

Berdasarkan kasus posisi diatas maka Penuntut Umum yang dalam menangani perkara ini memberikan dakwaan tunggal kepada Anak Berkonflik dengan Hukum, dengan bunyi dakwaan sebagai berikut:

Menyatakan Anak Berkonflik dengan Hukum bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 ayat (1) *jo* Pasal 76E UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *jo* Pasal 64 ayat (1) KUHP *jo* UU RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

## **3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum**

Berdasarkan dakwaan tunggal diatas maka tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah sebagai berikut:

- 1) Menjatuhkan pidana terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum dengan pidana di luar lembaga yaitu pidana Pelayanan Masyarakat selama 100 jam di rumah singgah Asa Bahari Dinas